



P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Agus Salim Bin Alm. A. Rani Amin;
2. Tempat lahir : Langsa;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 14 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun PT. Abbas, Desa Paya Peulawi,
Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh
Timur, Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haspan Yusuf Ritonga, S.H., M.H., Rahmad Hidayat, S.H., M.H., Erlizar, S.H., M.H., Popy Katarine, S.H., M.Kn., Mansari, S.H., M.H., Muhammad Iqbal Nurraziq, S.H., M.H., dan Muhammad Zacky, S.H. kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ritonga & Partners, beralamat di Jalan AMD, No. 12, Kelurahan Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Aceh Cq. Kepala Kepolisian Resort Aceh Jaya Cq. Kasatreskrim Polres Aceh Jaya, beralamat di Jalan Pintu Sa Dalam No.10, Kuala Meurisi, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulidin, S.H., M.H., Raswin, S.H., Ade Syahputra, S.H., Aditya Yudha Prawira, Dara Puspita, Rahmad Dani dan Clara Pytharei, M., S.H., kesemuanya adalah para anggota Kepolisian pada Polda Aceh, beralamat di Jalan T. Nyak Arief Jeulingke, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 9 September 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang register Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag tanggal 9 September 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. TENTANG OBJEK PERMOHONAN PRAPERADILAN:

1. Terhadap upaya paksa yang dilakukan Termohon berupa Penyitaan barang-barang yang secara sah berada dalam penguasaan Pemohon yang terdiri dari:

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadai Mobil Dupm Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana tanggal 16 Juni 2021;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama IDRAL VEDA/ CUT JULITA tanggal 17 Januari 2019;
- 1 (satu) Lembar Surat Delivery Order (DO) Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning,

Halaman 2 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka:
MHMFE75PFJK015208 atas nama IDRAL VEDA/ CUT JULITA;

Barang-barang tersebut diambil dari Pemohon pada Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib (dini hari) bertempat di rumah kediaman Pemohon di Dusun PT. Abbas Desa Paya Peulawi Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur secara sewenang-sewenang dan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP, selanjutnya disebut

Objek ke-1.

2. Terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon berupa "Penggeledahan" rumah Pemohon dan rumah mertua Pemohon yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib dini hari bertempat di rumah kediaman di Dusun PT. Abbas Desa Paya Peulawi Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur secara sewenang-sewenang dan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP, selanjutnya disebut **Objek ke-2.**

3. Terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon berupa "Penangkapan" atas diri Pemohon pada Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sejak sekitar Pukul 02.00 Wib hingga pukul 04.00 wib dini hari bertempat di rumah kediaman Pemohon di Dusun PT. Abbas Desa Paya Peulawi Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur lalu membawa Pemohon ke Polres Langsa secara sewenang-sewenang dan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP, selanjutnya disebut **Objek ke-3.**

B. TENTANG DASAR KEWENANGAN MENGADILI PRAPERADILAN:

1. Bahwa Praperadilan merupakan kewenangan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri terhadap sah atau tidaknya tindakan penyidik dan penuntut umum dalam proses penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana).
2. Bahwa Pasal 1 angka 10 (sepuluh) KUHAP diartikan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP tentang:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

Halaman 3 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - c. Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.
3. Bahwa Pasal 77 KUHAP ditegaskan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan KUHAP tentang:
- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
4. Bahwa selanjutnya setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, terjadi perluasan objek Praperadilan mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 juga ditegaskan konsep bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dimaknai sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP.
6. Bahwa kedudukan dan lingkup penyidikan pokok perkara dugaan tindak pidana yang sedang dilakukan Termohon adalah berada wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Calang untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka, sesuai ketentuan Pasal 77 dan Pasal 78 KUHAP, Pengadilan Negeri Calang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan a quo.

C. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON:

1. Bahwa Pemohon adalah subjek hukum warga negara Indonesia, pemegang hak yang sah atas barang-barang yang diambil secara paksa oleh Termohon. Pemohon memperoleh dan menguasai barang-barang tersebut pada tanggal 16 Juni 2022 setelah secara resmi dikembalikan atau diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Calang sebagaimana Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 16 Juni 2022 guna menjalankan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 104/PID/2022/PT BNA tanggal 21 April 2022 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor

Halaman 4 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/Pid.B/2022/PN Cag tanggal 16 Februari 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karenanya penguasaan Pemohon atas barang-barang tersebut adalah sah dan tidak melanggar hukum yang berlaku, serta barang-barang yang disita tersebut tidak terkait dengan tindak pidana;

2. Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama **PT. Trans Prima Kencana**, 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, atas nama **PT. Trans Prima Kencana**, 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama **IDRAL VEDA/ CUT JULITA** tanggal 17 Januari 2019, 1 (satu) Lembar Surat Delivery Order (DO) Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama **IDRAL VEDA/ CUT JULITA** masih terikat gadai dengan Pemohon oleh pemiliknya yakni Sdr. IDRAL VEDA sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana Surat Kwitansi Gadai Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana tanggal 16 Juni 2021 yang belum ditebus hingga saat ini, sehingga Pemohon memiliki dasar hak keperdataan yang sah menguasai barang-barang tersebut. Sedangkan Asli Kwitansi Gadai Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana tanggal 16 Juni 2021 adalah hak dan kepunyaan Pemohon sendiri yang menjadi bukti gadai mobil tersebut dan tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, tetapi barang-barang tersebut telah disita oleh Terhomon secara sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur yang diatur KUHP. Oleh karenanya Pemohon adalah Subjek Hukum yang secara langsung menderita kerugian atas upaya paksa secara yang dilakukan oleh Termohon

Halaman 5 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan oleh karenanya berhak mengajukan upaya Praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHP;

3. Bahwa demikian pula halnya upaya paksa berupa "Penggeledahan" dan "Penangkapan" adalah terjadi atas diri Pemohon. Maka, selain sebagai Subjek Hukum yang menjadi korban tindakan penyitaan secara sewenang-wenang sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon juga merasa telah diposisikan seperti tersangka oleh Termohon. Bahkan dalam Surat Perintah Penangkapan yang diperlihatkan Termohon kepada Pemohon, tersebut Surat Perintah Penangkapan tersebut atas nama Tersangka AGUS SALIM Bin Alm. A. RANI AMIN yakni Pemohon sendiri. Artinya, Termohon tidak saja memposisikan Pemohon seperti Tersangka tetapi telah menyebutkan Termohon sebagai Tersangka. Namun kemudian setelah dikonfirmasi oleh Pengacara Pemohon, Termohon menyebutkan Pemohon masih status Terlapor, tetapi telah dilakukan penangkapan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam KUHP;
4. Bahwa dari rangkaian tindakan Termohon tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 KUHP, Pemohon adalah subjek hukum yang memiliki legal standing dan berhak mengajukan Praperadilan *a quo* guna menguji sah atau tidaknya upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon tersebut sesuai ketentuan KUHP;

D. TENTANG DASAR ALASAN DAN FAKTA-FAKTA:

1. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon adalah pemegang hak yang sah atas barang-barang yang diambil paksa oleh Termohon tersebut diatas. Pemohon memperoleh dan menerima secara sah barang-barang tersebut dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Calang pada tanggal 16 Juni 2022 guna menjalankan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 104/PID/2022/PT BNA tanggal 21 April 2022 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 58/Pid.B/2022/PN Cag tanggal 16 Februari 2022 diktum ke-6 yang amarnya adalah sebagai berikut:

"Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Model Light Truck Dump, jenis Mobil barang warna kuning Nopol BL 8600 AG, Nosin 4D34TS01587, Noka MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana;

Halaman 6 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Model Light Truck Dump, jenis Mobil barang warna kuning Nopol BL 8600 AG, Nosin 4D34TS01587, Noka MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana;
- 1 (satu) lembar kwitansi gadai 1 (satu) unit Mobil Dump Truck pada tanggal 16 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Mobil pada tanggal 17 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Delivery Order, Nomor : 23/01/BNB/BPIM/2019, tanggal 17 Januari 2021;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

2. Bahwa adapun dasar pertimbangan hakim dan tentang siapa yang berhak atas mobil tersebut, Majelis Hakim telah jelas memberikan pertimbangan dalam putusan halaman 44 (empat puluh empat) menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Model Light Truck Dump, jenis Mobil barang warna kuning Nopol BL 8600 AG, Nosin 4D34TS01587, Noka MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Model Light Truck Dump, jenis Mobil barang warna kuning Nopol BL 8600 AG, Nosin 4D34TS01587, Noka MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana;
- 1 (satu) lembar kwitansi gadai 1 (satu) unit Mobil Dump Truck pada tanggal 16 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Mobil pada tanggal 17 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar Delivery Order, Nomor : 23/01/BNB/BPIM/2019, tanggal 17 Januari 2021;

Dimana terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan serta **barang bukti tersebut diperoleh atau disita dari Terdakwa, sebagaimana berita Acara Penyitaan 14 Oktober 2021, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.** Tentang barang bukti tersebut Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo tidak dapat

Halaman 7 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan dan apabila ada orang yang keberatan dan merasa barang tersebut ada hak kepemilikannya atau terdapat hak miliknya sebagian maka ia dapat melakukan tuntutan secara keperdataan".

3. Bahwa semula barang-barang berupa 1 (satu) unit Mobil Dupm Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama **PT. Trans Prima Kencana**, 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, atas nama **PT. Trans Prima Kencana**, 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama **IDRAL VEDA/ CUT JULITA** tanggal 17 Januari 2019, 1 (satu) Lembar Surat Delivery Order (DO) Mobil Dupm Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama **IDRAL VEDA/ CUT JULITA**, terikat gadai dengan Pemohon yang digadaikan oleh pemiliknya sendiri yakni Sdr. IDRAL VEDA sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana Surat Kwitansi Gadai tanggal 16 Juni 2021 dan belum ditebus hingga saat ini. Ditambah lagi adanya pertimbangan hakim tersebut diatas terkait hak keperdataan kepemilikan mobil tersebut harus diselesaikan melalui peradilan perdata, maka sampai saat ini belum jelas siapa pemilik mobil tersebut apakah Sdr.IDRAL VEDA atau Sdri.CUT JULITA. Oleh karenanya sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait hak keperdataan kepemilikan mobil tersebut, Pemohon tetap beranggapan mobil tersebut adalah milik Sdr. IDRAL VEDA yang harus Pemohon jaga dan bertanggung jawab memastikan keadaan baik mobil tersebut hingga ditebus oleh pemiliknya apakah Sdri. IDRAL VEDA atau Sdri.CUT JULITA bagi Pemohon tidak ada permasalahan asalkan uang Pemohon gadai mobil tersebut dikembalikan seutuhnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Bahwa setelah hampir 2 (dua) bulan barang-barang tersebut dalam penguasaan Pemohon, barang-barang tersebut dirawat dengan baik oleh Termohon bahkan ban mobil tersebut semuanya telah Pemohon



ganti baru, ganti oli dan service berkala karena Pemohon menyadari akan mempertanggungjawabkan kondisi dan keadaan mobil tersebut nantinya ketika dikembalikan kepada pemiliknya. Pemohon selalu berharap Sdr. IDRAL VEDA dengan Sdri. CUT JULITA datang menyelesaikan permasalahan status keperdataan kepemilikan mobil tersebut pasca keduanya bercerai, dan menebus gadai mobil tersebut kepada Pemohon agar mobil tersebut dapat Pemohon kembalikan kepada yang berhak dan tidak ada kaitan lagi dengan Pemohon;

5. Bahwa hingga saat ini setahu Pemohon belum ada penyelesaian yang pasti terkait hak keperdataan kepemilikan mobil tersebut antara Sdr. IDRAL VEDA dan Sdri. CUT JULITA, namun pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib (dini hari) Termohon mengambil paksa barang-barang tersebut dari Pemohon dengan alasan terkait tindak pidana "Penggelapan" yang dilaporkan oleh Sdri. CUT JULITA. Padahal sebelumnya Pemohon tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan Sdri. CUT JULITA dan barang-barang tersebut juga Pemohon peroleh bukan dari Sdri. CUT JULITA;
6. Bahwa belakangan ini Pemohon ketahui Sdri. CUT JULITA benar telah melaporkan Pemohon yakni pada tanggal 24 Juni 2022 sebagaimana Laporan Polisi LP/B/184/VI/2022/SPKT/POLDA ACEH dimana salah satu saksinya adalah Sdr. CHAIRUL LAILI yang menjadi salah satu Penyidik Pembantu dalam perkara dugaan tindak pidana Penggelapan yang dilaporkan Sdri. Cut Julita pokok perkara a quo. Adapun uraian singkat tindak pidana "Penggelapan" yang dilaporkan oleh Sdri. CUT JULITA tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

"Menurut keterangan Pelapor, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 58/Pid.B/2021/PN.Cag tanggal 16 Februari 2022 dan Putusan Tinggi Banda Aceh Nomor 104/PID/2022/PT.BNA tanggal 21 April 2022 terhadap satu unit mobil Mitsubishi Type Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Model Light Truck Dump, jenis Mobil barang warna kuning Nopol BL 8600 AG dan satu lembar STNK, seharusnya telapor mengembalikan Mobil dan STNK kepada yang berhak setelah dilakukan penyerahan barang bukti tersebut kepada terlapor. Semenjak barang bukti tersebut diterima oleh terlapor, namun hingga saat ini barang bukti tersebut tidak pernah diserahkan kepada yang berhak yaitu Sdri. CUT JULITA. Atas kejadian



tersebut, pelapor merasa dirugikan dan melaporkan ke SPKT Polda Aceh”;

7. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh melimpahkan Laporan Polisi tersebut ke Polres Aceh Jaya dengan alasan mengingat *locus delictie* serta klasifikasi terjadinya dugaan tindak pidana dan saksi-saksi maupun Terlapor beralamat di wilayah hukum Polres Aceh Jaya, maka untuk percepatan penyelidikan dan penyidikan Laporan Polisi tersebut dilimpahkan ke Polres Aceh Jaya;
8. Bahwa berdasarkan pelimpahan Laporan Polisi tersebut, Kapolres Aceh Jaya menandatangani Surat Perintah Penyidikan tertanggal 09 Agustus 2022 (tanpa melalui tahapan penyelidikan) memerintahkan kepada IPDA RAHMAD, S.Sos, M.Si selaku Kasat Reskrim/ Penyidik dan BRIPKA CHAIRUL LAILY, SE selaku Kanit/ Penyidik Pembantu, BRIGADIR RAHMAD FITRIA/ Penyidik Pembantu, BRIGADIR RAHMAD DANI/ Penyidik Pembantu dan BRIPDA M.ILHAM IBDA/ Penyidik Pembantu untuk melaksanakan Penyidikan sehubungan dengan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHPidana. Perintah Penyidikan tersebut tanpa terlebih dahulu melalui proses penyelidikan sebagaimana mestinya menurut KUHP. Bahkan saksi-saksi dan Pemohon sendiri pun belum pernah diperiksa baik sebagai terlapor, saksi atau pun tersangka tetapi perkaranya sudah tahap penyidikan sehingga proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor LP/B/184/VI/2022/SPKT/POLDA ACEH tersebut tidak sesuai prosedur yang diatur dalam KUHP dan terkesan dipaksakan hanya untuk melegalkan upaya paksa mengambil paksa barang-barang tersebut dari penguasaan Pemohon dan mengkriminalisasikan Pemohon;
9. Bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Pelapor Sdri. CUT JULITA adalah merupakan perkara perdata dan masih terikat gadai serta masih berkaitan dengan persoalan hak keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagaimana pula tersebut dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 58/Pid.B/2022/PN Cag tanggal 16 Februari 2022 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 104/PID/2022/PT BNA tanggal 21 April 2022. Namun nyatanya hingga saat ini belum ada putusan yang berkepastian menurut hukum terkait

Halaman 10 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag



hak keperdataan kepemilikan mobil dump truck tersebut sehingga belum ada kejelasan dan kepastian hukum kepada siapa sesungguhnya mobil itu harus Pemohon kembalikan, apakah kepada Sdr.IDRAL VEDA atau Sdri. CUT JULITA, tentu saja setelah uang Pemohon dikembalikan. Kedua pihak ini baik Sdr. IDRAL VEDA maupun Sdri. CUT JULITA belum pernah menkonfirmasi terkait hak keperdataannya tersebut kepada Pemohon. Hubungan-hubungan keperdataan seperti ini seharusnya ditemukan dalam proses penyeledidikan. Namun karena Termohon tidak melakukan penyelidikan langsung penyidikan menyebabkan fakta-fakta keperdataan tersebut terabaikan atau sengaja diabaikan sehingga proses penyidikan tersebut cacat formil dan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP;

10. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut, menjadi dasar bagi Termohon dan Kanit (Bripka Chairul Laili dkk) untuk melakukan upaya paksa barang-barang tersebut dari Pemohon dengan simbol "*pro justicia*". Padahal belum cukup 2 (dua) alat bukti untuk dilakukan upaya paksa atau proses penyidikan bahkan Pemohon sendiri belum pernah diperiksa oleh Termohon;
11. Bahwa meskipun belum sepatutnya dilakukan proses penyidikan, namun Termohon telah melakukan proses penyidikan dengan disertai upaya paksa secara sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP dengan uraian peristiwa sebagai berikut:
 - Bahwa tepat pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wib (dini hari) lebih dari lima orang anggota Satreskrim Polres Aceh Jaya yang dipimpin oleh Termohon mendatangi rumah mertua Pemohon, menggedor pintu rumah mertua Pemohon. Setelah pintu dibuka Termohon bersama anggotanya tanpa izin langsung saja masuk kedalam rumah dan melihat kamar-kamar rumah hingga kedapur sambil menanyakan "mana Agus, mana Agus?" yang menyebabkan semua penghuni rumah terbangun dan ketakutan. Lalu Ibu mertua Pemohon menghubungi HP Pemohon menyampaikan ada polisi yang cari dari Calang tolong datang kerumah", karena merasa tidak ada permasalahan dengan polisi, Pemohon yang tinggal tidak jauh dari rumah mertuanya pun tiba dirumah ibu mertua Pemohon dan melihat sudah ramai didalam rumah



diantaranya Termohon selaku Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya, ada BRIPKA CHAIRUL LAILY, SE (Kanit), BRIGADIR RAHMAD serta beberapa orang lainnya yang tidak Pemohon kenal karena kedatangan petugas-petugas tersebut tidak memperlihatkan surat tugas, tidak memperlihatkan tanda pengenal, serta tidak ada memperlihatkan surat izin pengeledahan dari pengadilan bahkan tidak didampingi saksi-saksi dari perangkat desa sebagaimana seharusnya upaya “pengeledahan” menurut KUHAP;

- Bahwa kemudian Termohon menunjukkan kepada Pemohon 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan tertulis atas nama Tersangka: AGUS SALIM Bin Alm. A. RANI AMIN. Pemohon pun menanyakan “salah saya apa pak?, lalu dijawab oleh Termohon bahwa Sdri. CUT JULITA melaporkan kamu atas dugaan tindak pidana “Penggelapan” mobil dan sekarang ikut ke Calang, kenapa setelah mobil tersebut diterima dari Jaksa, tidak kamu serahkan langsung kepada Ibu Cut?” mana mobilnya? Lalu Pemohon menjawab “mobil ada ada di gudang pak”. Tapi saya hubungi dulu pengacara saya pak, karena saya tidak mengerti hukum” ujar Pemohon. Pemohon kemudian meminta izin menghubungi Pengacara Pemohon, namun tidak diizinkan oleh Termohon. Padahal berkomunikasi dengan Pengacara adalah merupakan hak Pemohon yang diatur dalam KUHAP. Dalam hal ini Termohon juga telah memposisikan Pemohon sebagai Tersangka yang akan ditangkap terkait tidak pidana “penggelapan” tersebut tanpa adanya dasar bukti yang cukup yang Pemohon adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur menurut KUHAP. Tetapi kemudian Surat Perintah Penangkapan itu ditarik lagi oleh Termohon, bahkan difoto pun tidak boleh sehingga terkesan hanya menunjukkan arogansi dan kesewenangan bahwa Termohon bisa menangkap Termohon kapan saja dan menakut-nakuti Pemohon secara bertentangan dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP. Pemohon ada meminta Surat Perintah Penangkapan tersebut difoto untuk dikirimkan ke Pencara Pemohon, tetapi tidak diizinkan oleh Termohon, padahal seharusnya Surat Perintah Penangkapan harus pula diberikan



kepada Tersangka yang ditangkap atau keluarganya sebagaimana prosedur yang diatur dalam KUHP;

- Bahwa karena tidak diizinkan berkomunikasi dengan Pengacara Pemohon, akhirnya Pemohon mencoba menjelaskan sendiri bahwa setahu Pemohon mobil dump truck tersebut bukan milik Sdri. Cut Julita, “dalam putusan juga sudah jelas terkait hak kepemilikan mobil tersebut disuruh diselesaikan jalur perdata dulu pak, siapa yang sah pemiliknya apakah milik Cut Julita atau Pak Idral Veda belum ada putusan perdatanya pak”, kenapa saya ditangkap pak? Lalu BRIPKA CHAIRUL LAILY, SE menekan “mana mobil dan surat-surat mobilnya? Pemohon menjawab “ada dirumah pak”. Pemohon kemudian meminta izin mengambil surat-suratnya kerumah tidak jauh dari rumah mertua Pemohon. Termohon memerintahkan dua orang anggotanya salah satunya BRIGADIR RAHMAD mengawal dan mengikuti Pemohon. Tidak sampai 2 menit sampai dirumah Pemohon, lalu Pemohon masuk kedalam rumah dan meminta petugas anggota Termohon menunggu diluar namun petugas tersebut memaksa masuk kerumah dan memasuki kamar tidur Pemohon. Padahal Pemohon tidak mengizinkan masuk dan saat itu anak dan istri Pemohon sedang tidur dalam kondisi yang tidak menutup aurat;
- Bahwa setelah mengambil surat-surat kendaraan tersebut Pemohon dan petugas anggota Termohon kembali kerumah mertua Pemohon. Pemohon kembali menjelaskan dan memperlihatkan surat-surat pengadilan dan bukti gadai bahkan Pemohon juga memperlihatkan pertimbangan putusan tersebut pada halaman halaman 44 (empat puluh empat) yang menyatakan “*tentang barang bukti tersebut Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo tidak dapat menentukan dan apabila ada orang yang keberatan dan merasa barang tersebut ada hak kepemilikannya atau terdapat hak miliknya sebagian maka ia dapat melakukan tuntutan secara keperdataan*”. Lalu BRIPKA CHAIRUL LAILY, SE menjawab “saya sudah tahu putusan itu, apa itu putusan ngak jelas”, udah kamu ikut kami ke Polres”. Selanjutnya Termohon membawa Pemohon ke Polres Langsa” sedangkan mobil dump truck dan surat-suratnya



dibawa oleh anggota Termohon” dan hingga saat ini tidak Pemohon ketahui lagi keberadaannya”;

- Bahwa tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tidak dapat memperlihatkan surat perintah maupun surat persetujuan pengadilan, melakukan penggeledahan rumah mertua Pemohon dan rumah Pemohon tanpa izin dan tanpa didampingi saksi-saksi sebagaimana mestinya menurut KUHAP serta penggeledahan dan penyitaan tersebut tidak ada diserahkan Berita Acara Penyitaan sebagaimana mestinya prosedur yang diatur dalam KUHAP;
- Bahwa sekitar pukul 03.00 Wib dini hari Pemohon bersama Termohon tiba di Polres Langsa. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Termohon meminta Pemohon menandatangani Surat Berita Acara Serah Terima Barang, yang didalamnya terdapat Kwitansi Gadai tertanggal 16 Juni 2021 yang sama sekali tidak ada kaitan atau relevansinya dengan laporan Sdri. Cut Julita. Setelah penandatanganan Surat Berita Acara Serah Terima Barang tersebut, Pemohon kemudian dipulangkan kembali kerumah mertua Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini barang-barang tersebut tidak pernah dikembalikan lagi oleh Termohon dan Pemohon tidak mengetahui lagi keberadaannya;

12. Bahwa oleh karena upaya paksa berupa “Penggeledahan” rumah mertua Pemohon dan rumah Pemohon yang dilakukan Termohon dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP, maka beralasan Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Calang menyatakan “penggeledahan” yang dilakukan oleh Termohon terhadap rumah mertua Pemohon dan rumah Pemohon tersebut adalah tidak sah;

13. Bahwa oleh karena upaya paksa berupa “Penyitaan” barang-barang yang secara sah berada dalam penguasaan Pemohon tersebut adalah dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP, maka beralasan Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Calang menyatakan penyitaan terhadap barang-barang tersebut diatas adalah tidak sah;



14. Bahwa oleh karena upaya paksa berupa “penangkapan” yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon sejak pukul 02.00 wib s.d pukul 03.30 Wib adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP, maka beralasan Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Calang menyatakan “penangkapan” atas diri Pemohon yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 tersebut adalah tidak sah;
15. Bahwa oleh karena penetapan tersangka atas diri Pemohon yang tersebut dalam Surat Penangkapan tersebut adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP, maka beralasan Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Calang menyatakan penetapan tersangka atau menempatkan posisi Pemohon seperti tersangka adalah tindakan yang tidak sah;
16. Bahwa oleh karena upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana diuraikan diatas adalah bagian dari proses penyidikan perkara tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHPidana yang dilaporkan oleh Sdri. Cut Julita sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/B/184/VI/2022/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 24 Juni 2022 yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/24.a/VIII/Res.1.11/2022/Reskrim tanggal 09 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Termohon tanpa melalui tahapan penyelidikan secara benar dan objektif dan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP telah menyebabkan rangkaian proses penyidikan perkara tersebut menjadi cacat formil, maka demi hukum dan rasa keadilan beralasan pula Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Calang memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan perkara dimaksud dan memerintahkan supaya Termohon mengembalikan barang-barang tersebut kepada Pemohon dalam kondisi baik dan berharga seperti sediakala saat disita dari Pemohon;

PETITUM :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Calang berkenan memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan a quo, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag



MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penyitaan terhadap barang-barang yang secara sah berada dalam penguasaan Pemohon yaitu:
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadai Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana tanggal 16 Juni 2021;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama IDRAL VEDA/ CUT JULITA tanggal 17 Januari 2019;
 - 1 (satu) Lembar Surat Delivery Order (DO) Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama IDRAL VEDA/ CUT JULITA;Adalah tidak sah;
3. Menyatakan Penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon atas rumah mertua Pemohon dan rumah Pemohon adalah tidak sah;
4. Menyatakan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon adalah tidak sah;
5. Memerintahkan Termohon menghentikan Penyidikan Perkara Laporan Polisi Nomor Polisi Nomor LP/B/184/VI/2022/SPKT/Polda Aceh tanggal 24 Juni 2022 tersebut dan mengembalikan barang-barang yang disita kepada Pemohon dalam kondisi baik dan berharga;
6. Menghukum Termohon membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang berpendapat lain, dalam



suatu peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Permohonan Prapradilan ini kami sampaikan atas berkenannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya yaitu Maulidin, S.H., M.H., Raswin, S.H., Ade Syahputra, S.H. dan Clara Pytharei, M., S.H. sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya yaitu Haspan Yusuf Ritonga, S.H., M.H., Rahmad Hidayat, S.H., M.H., Erlizar, S.H., M.H. dan Mansari, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan terdapat beberapa perubahan (*renvoi*) permohonan pada halaman 8 poin 11 mengenai kronologis tertulis "...menangkap Termohon..." diperbaiki menjadi "...menangkap Pemohon...", tertulis "...Pencara Pemohon..." diperbaiki menjadi "...Pengacara Pemohon...", pada halaman 11 tertulis "...Apabila Majelis Hakim..." diperbaiki menjadi "...Apabila Hakim..." sedangkan selebihnya Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada tanggal 20 September 2022 sebagai berikut:

A. Fakta-fakta

1. Bahwa Termohon menyangkal seluruh dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon;
2. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 Pelapor yang bernama Sdri. CUT JULITA telah melaporkan dugaan tindak pidana Penggelapan ke SPKT Polda Aceh sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/184/VI/2022/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 24 Juni 2022 dengan Terlapor adalah Sdr. AGUS SALIM (Pemohon Praperadilan);
3. Bahwa berdasarkan Surat Pelimpahan Laporan Polisi Nomor: B/305/VI/Res.1.24/ 2022/Ditreskrimum, tanggal 30 Juni 2022, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Aceh melimpahkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/184/VI/2022/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 24 Juni 2022 ke Satreskrim Polres Aceh Jaya untuk menangani perkara tersebut lebih lanjut dikarenakan *locus delicti* dugaan tindak pidana, saksi-saksi, dan terlapor yang berada di wilayah hukum Polres Aceh Jaya;
4. Bahwa Sdr. CUT JULITA selaku Pelapor menerangkan sebagai pemilik yang sah dari barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Warna Kuning, Nopol BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015208, atas nama PT. Trans Prima Kencana, berdasarkan dokumen kepemilikan antara lain:

- a. 1 (satu) buah (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BPKB Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015208;
 - b. 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor dengan Nomor: 003904/0319/01, tanggal 15 April 2019,
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan pelepasan hak dengan nomor: 2019/I/TPK/145, tanggal 04 April 2019;
 - d. 1 (satu) Example Print Rekening Koran Bank Aceh atas nama CUT JULITA dengan nomor rekening 0640241007495-5;
 - e. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015208 atas nama CUT JULITA tanggal 17 Januari 2019;
 - f. 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015208, atas nama PT. Trans Prima Kencana;
 - g. 1 (satu) Lembar Surat Delivery Order (DO) Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015208 atas nama CUT JULITA.
5. Bahwa berdasarkan keterangan Pelapor Sdr. Cut Julita kendaraan Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015208, atas nama PT. Trans Prima Kencana, dibeli oleh Pelapor dari PT. Bintang Perkasa Indah Motors sekira pada tahun 2019 dengan harga 329.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) dibuktikan dengan kwitansi pembelian tanggal 17 Januari 2019;
6. Bahwa terhadap kendaraan Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015208, berada di penguasaan Sdr.

Halaman 18 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Salim (Pemohon) dengan tidak menyerahkan kendaraan tersebut kepada Sdri. CUT JULITA selaku pemilik yang sah sejak tanggal 16 Juni 2022;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, Termohon telah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Penggelapan, mengumpulkan alat bukti, melakukan pemeriksaan terhadap Korban, Saksi-saksi, dan Ahli Pidana, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

B. Pokok Perkara

1. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan Praperadilan pada halaman 2 huruf A poin 1 yang pada intinya menyatakan Pemohon berasumsi bahwa Termohon telah sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur dalam hal melakukan upaya paksa Penyitaan Barang Bukti (1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Warna Kuning, Nopol BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015208, atas nama PT. Trans Prima Kencana; 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015208, atas nama PT. Trans Prima Kencana; 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadai Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015208, atas nama PT. Trans Prima Kencana tanggal 16 Juni 2021; 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015208 atas nama IDRAL VEDA / CUT JULITA tanggal 17 Januari 2019; dan 1 (satu) Lembar Surat Delivery Order (DO) Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015208 atas nama IDRAL VEDA/CUT JULITA) **adalah tidak benar.** Perlu diketahui bahwa Termohon telah melakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/30.b/VIII/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 12 Agustus 2022 dan Berita Acara Serah Terima Barang pada tanggal 13 Agustus 2022 dari Pemohon

Halaman 19 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon. Bahwa Termohon juga telah melakukan Penyitaan terhadap barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan dugaan Tindak Pidana Penggelapan yang disita dari Sdri, CUT JULITA berdasarkan Surat Penyitaan Nomor: SP.Sita/24.b/VIII/RES.1.11./ 2022/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2022, dan Berita Acara Penyitaan tanggal 09 Agustus 2022, barang bukti berupa (BPKB, Faktur Kendaraan, Surat Keterangan Pelepasan Hak, Rekening Koran) (Vide Pasal 1 angka 16 KUHP, Pasal 38 KUHP, dan Pasal 21 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana);

2. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan Praperadilan pada halaman 2 huruf A poin 2 yang pada intinya menyatakan Pemohon berasumsi bahwa Termohon telah sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur dalam hal melakukan upaya paksa Penggeledahan **adalah tidak benar**. Perlu diketahui bahwa Termohon tidak melakukan Penggeledahan terhadap rumah Pemohon, Termohon mendatangi rumah Pemohon pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Sdr. MULYAQIN alias MUMUN selaku Kepala Lorong Desa Paya Peulawi Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur ke rumah Pemohon tersebut untuk menemui Pemohon sehubungan dengan Pemohon diduga melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilaporkan oleh Sdri. CUT JULITA dan melakukan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/184/VI/2022/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 24 Juni 2022;
3. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan Praperadilan pada halaman 2 huruf A poin 3 yang pada intinya menyatakan Pemohon berasumsi bahwa Termohon telah sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur dalam hal melakukan upaya paksa Penangkapan terhadap Pemohon **adalah tidak benar**. Bahwa Termohon tidak melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon dikarenakan Pemohon bersedia untuk kooperatif dalam hal pemeriksaan terhadap dugaan adanya tindak pidana Penggelapan yang telah dilaporkan oleh Sdri. CUT JULITA. Bahwa Termohon telah mengirimkan Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/94/VIII/ Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 24 Agustus 2022 atas nama

Halaman 20 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon secara tercatat melalui Expedisi JNT dengan Nomor Resi Pengiriman JD0195417715 tanggal 24 Agustus 2022, dan diterima oleh Sdr. AGUS SALIM tanggal 26 Agustus 2022 Pukul 12.58 Wib, namun Pemohon tidak hadir dan tidak memberitahukan alasan yang patut dan wajar kepada Termohon, selanjutnya Termohon mengirimkan Surat Panggilan kedua Nomor: S.Pgl/98/IX/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 05 September 2022, yang diterima oleh Sdr. KAMELIA (Mertua Pemohon) dan tercatat di dalam buku Ekspedisi administrasi Termohon, namun Pemohon tidak kooperatif untuk datang memberikan keterangan ke Polres Aceh Jaya sampai dengan saat ini;

4. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan Praperadilan pada halaman 4 s.d 6 huruf D yang pada intinya menyatakan Pemohon berasumsi bahwa Pemohon merupakan pemegang hak yang sah atas barang bukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 58/Pid.B/2022/PN.Cag tanggal 16 Februari 2022 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 104/PID/2022/PT.BNA tanggal 21 April 2022, menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Warna Kuning, Nopol BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015208, atas nama PT. Trans Prima Kencana;
 - b. 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015208, atas nama PT. Trans Prima Kencana;
 - c. 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadai Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015208, atas nama PT. Trans Prima Kencana tanggal 16 Juni 2021;
 - d. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015208 atas nama IDRAL VEDA/CUT JULITA tanggal 17 Januari 2019;

Halaman 21 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag



- e. 1 (satu) Lembar Surat Delivery Order (DO) Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015208 atas nama IDRAL VEDA / CUT JULITA.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa (Pemohon Praperadilan).

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, atas Putusan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 58/Pid.B/2022/PN.Cag tanggal 16 Februari 2022 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 104/PID/2022/PT.BNA tanggal 21 April 2022, **barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa (Pemohon Praperadilan)**. Bahwa yang berhak atas kepemilikan barang bukti tersebut adalah Sdri. CUT JULITA yang dapat dibuktikan dengan Dokumen kepemilikan berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015208 atas nama CUT JULITA tanggal 17 Januari 2019, dan bukti tambahan berupa:

- a. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015208;
- b. 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor dengan Nomor: 003904/0319/01, tanggal 15 April 2019;
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan pelepasan hak dengan nomor: 2019/I/TPK/145, tanggal 04 April 2019;
- d. 1 (satu) Example Print Rekening Koran Bank Aceh atas nama CUT JULITA dengan nomor rekening 0640241007495-5.

Bahwa Dokumen tersebut di atas merupakan suatu alas hak yang dimiliki oleh Sdri. CUT JULITA yang secara hukum wajib diakui sebagai kepemilikan yang sah, dan seharusnya Pemohon mengembalikan kendaraan (Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Warna Kuning, Nopol BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015208) kepada Sdri. CUT JULITA selaku pemilik, namun Pemohon tidak mengembalikan kendaraan tersebut;



6. Bahwa berdasarkan fakta keterangan dari Ahli Hukum Pidana a.n. MUHKLIS, S.H., M.Hum., (Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), yang pada intinya menyatakan bahwa menurut Ahli dengan tidak menyerahkan barang bukti kepada yang berhak yaitu Sdri. CUT JULITA, bahwa terhadap Pemohon yang tidak mengindahkan putusan pengadilan dapat dikatakan bahwa Pemohon telah menguasai dan memiliki barang tersebut bukan karena kejahatan. Pemohon telah memenuhi unsur tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, dan dengan sengaja memiliki barang tersebut dengan melawan hukum (tanpa hak) yang merupakan unsur tindak pidana Penggelapan. Bahwa Ahli menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta yang berhak menerima barang bukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 58/Pid.B/2022/PN.Cag tanggal 16 Februari 2022 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 104/PID/2022/PT.BNA tanggal 21 April 2022 adalah Sdri. CUT JULITA;
7. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan Praperadilan pada halaman 7 Poin 10 yang pada intinya menyatakan Pemohon berasumsi bahwa belum cukup 2 (dua) alat bukti untuk dilakukan upaya paksa atau proses penyidikan terhadap perkara Pemohon **adalah keliru**. Bahwa dasar Termohon melakukan Penyidikan diawali dengan rangkaian Penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa pidana yang dilaporkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/184/VI/2022/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 24 Juni 2022 memenuhi unsur sebagai tindak pidana untuk selanjutnya ditingkatkan ketahap Penyidikan, bahwa Termohon telah mengumpulkan lebih dari 2 (dua) alat bukti antara lain:
- a. Laporan Polisi Nomor: LP/B/184/VI/2022/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 24 Juni 2022 atas dugaan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Pemohon;
 - b. Keterangan Saksi, yaitu Sdri. CUT JULITA, Sdri. DELLY ARYANTI, dan Sdr. CHAIRUL LAILY, S.E;
 - c. Bukti Surat, berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX



HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMF75PFJK015208;

- 2) 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor dengan Nomor: 003904/0319/01, tanggal 15 April 2019;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan pelepasan hak dengan nomor: 2019/I/TPK/145, tanggal 04 April 2019;
- 4) 1 (satu) Example Print Rekening Koran Bank Aceh atas nama CUT JULITA dengan nomor rekening 0640241007495-5;
- 5) 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMF75PFJK015208.

d. Keterangan Ahli, yaitu Ahli Pidana a.n. MUKHLIS, S.H., M.Hum. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala).

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta Termohon dan Penyidik/Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Aceh Jaya telah melakukan rangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terhadap dugaan tindak pidana Penggelapan terhadap Pemohon yang dilaporkan oleh Sdri. CUT JULITA sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/184/VI/2022/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 24 Juni 2022, sebagai berikut:

a. Tahap Penyelidikan

- 1) Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/37/VII/Res.1.11/2022/ Reskrim, tanggal 06 Juli 2022;
- 2) Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sp.Tugas/37/VII/Res.1.11/ 2022/Reskrim, tanggal 06 Juli 2022;
- 3) Undangan Interview Sdri. CUT JULITA Nomor: B/293/VII/Res.1.11/2022/ Reskrim, tanggal 06 Juli 2022;
- 4) Undangan Interview Sdri. DELLY ARIYANTI Nomor: B/294/VII/Res.1.11/ 2022/Reskrim, tanggal 06 Juli 2022;
- 5) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP A1) Nomor: SP2HP/42/VII/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 08 Juli 2022, kepada sdri. CUT JULITA;



- 6) Berita Acara Interview Sdri. CUT JULITA tanggal 15 Juli 2022;
- 7) Berita Acara Interview Sdri. DELLY ARIYANTI tanggal 18 Juli 2022;
- 8) Surat Permintaan Keterangan Ahli Hukum Pidana Nomor: B/326/VIII/ Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 05 Agustus 2022;
- 9) Pemeriksaan Terhadap Ahli Hukum Pidana a.n. MUKHLIS, S.H., M. Hum pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib, di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh;
- 10) Nota Dinas Nomor: B/ND/88/VIII/RES.1.11./2022, tanggal 08 Agustus 2022, perihal Undangan Gelar Perkara Peningkatan Status dari Penyelidikan ke Penyidikan;
- 11) Laporan Hasil Penyelidikan Tindak Pidana Penggelapan tanggal 09 Agustus 2022;
- 12) Melaksanakan Gelar Perkara Peningkatan Status dari Penyelidikan ke Penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Penggelapan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 di Aula Polres Aceh Jaya;
- 13) Notulen Gelar Perkara tanggal 09 Agustus 2022, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam tahap Penyelidikan telah terpenuhi lebih dari 2 (dua) alat bukti berupa keterangan saksi korban, keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti surat, sehingga peserta gelar menyimpulkan setuju untuk Laporan Polisi Nomor: LP/B/184/VI/2022/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 24 Juni 2022, ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

b. Tahap Penyidikan

- 1) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/24.a/VIII/Res.1.11/2022/ Reskrim, tanggal 09 Agustus 2022;
- 2) Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: Sp.Tugas/24.b/VIII/Res.1.11/ 2022/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2022;
- 3) Surat Perintah Penyitaan dengan Nomor: SP.Sita/24.b/VIII/RES.1.11./ 2022, tanggal 09 Agustus 2022

Halaman 25 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag



- dan Berita Acara Penyitaan tanggal 09 Agustus 2022, Barang Bukti disita dari Sdri. CUT JULITA;
- 4) Pemeriksaan terhadap Korban a.n. CUT JULITA pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022;
 - 5) Surat Panggilan Saksi Nomor: S.Pgl/90/VIII/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2022, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. DELLY ARYANTI pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 WIB;
 - 6) Surat Permintaan Keterangan Ahli Hukum Pidana Nomor: B/331/VIII/ Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 12 Agustus 2022;
 - 7) Surat Perintah Penyitaan dengan Nomor: Sp.Sita/30.b/VIII/Res.1.11/ 2022/Reskrim, tanggal 12 Agustus 2022, Barang Bukti disita dari Sdr. Agus Salim;
 - 8) Berita Acara Serah Terima Barang pada tanggal 13 Agustus 2022;
 - 9) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Calang Nomor: B/21/VIII/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2022 atas nama terlapor AGUS SALIM Bin Alm A.RANI AMIN;
 - 10) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP A3) Nomor: B/50/VIII/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2022 Kepada Sdri. CUT JULITA;
 - 11) Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Nomor: B/3653/UN11.1.3/HK.08.00/2022, tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Ahli Hukum Pidana untuk memberikan keterangan yaitu a.n. MUKHLIS, S.H., M.Hum;
 - 12) Surat Perintah Kapolres Aceh Jaya Nomor: Sprin/28/VIII/Res.1.11/2022/ Reskrim, tanggal 18 Agustus 2022, tentang melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Pidana di Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;
 - 13) Pemeriksaan Terhadap Ahli Hukum Pidana a.n. MUKHLIS, S.H., M.Hum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib, di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Surat Panggilan Saksi dengan Nomor: S.Pgl/94/VIII/Res.1.11/2022/ Reskrim, tanggal 24 Agustus 2022, dan Saksi a.n. AGUS SALIM tidak hadir;
 - 15) Surat Panggilan Saksi ke-II dengan Nomor: S.Pgl/98/IX/Res.1.11/2022/ Reskrim, tanggal 5 September 2022, dan Saksi a.n. AGUS SALIM tidak hadir;
 - 16) Surat Panggilan Saksi dengan Nomor: S.Pgl/105/IX/Res.1.11/2022/ Reskrim, tanggal 06 September 2022, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi a.n. CHAIRUL LAILY, S.E pada hari Jum'at tanggal 09 September sekira pukul 10.00 Wib;
 - 17) Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan ke Pengadilan Negeri Calang Nomor: B/24/IX/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 16 September 2022;
 - 18) Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Calang Nomor: 41/Pen.Pid/2022/PN Cag Tanggal 19 September 2022;
 - 19) Laporan Guna Memperoleh Persetujuan Penyitaan ke Pengadilan Negeri Langsa Nomor: B/30/IX/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 16 September 2022.
9. Bahwa perlu dipertegas terkait Kepemilikan yang sah dari 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Warna Kuning, Nopol BL 8600 AG, Nomor Mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMFE75PFJK015208. Dimana Pemohon bukanlah sebagai pemilik yang sah dari 1 (satu) Unit Mobil dump Truck tersebut karena Pemohon mendapatkannya dari suatu tindak pidana/dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Pemohon dan telah dinyatakan **terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan** terhadap 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck tersebut diperoleh dari mantan suami Sdri. CUT JULITA yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Calang dengan Putusan Nomor: 58/Pid.B/2022/PN.Cag tanggal 16 Februari 2022 dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 104/PID/2022/PT.BNA tanggal 21 April 2022. Dengan Demikian seharusnya Pemohon mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck kepada Pemiliknya (Sdri. CUT JULITA) yang mempunyai

Halaman 27 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen yang sah secara hukum terhadap kepemilikan Mobil tersebut;

- II. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:
- Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Menyatakan bahwa tindakan Termohon pada proses penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/184/VI/2022/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 24 Juni 2022, adalah sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - Membebaskan biaya yang timbul dalam persidangan kepada Pemohon.
- III. Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis pada tanggal 21 September 2022 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 s/d P-4 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya karena bukti aslinya berada pada Termohon dan bukti surat P-5 s/d P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara Pengembalian Barang Bukti dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, sebagai bentuk Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 104/PID/2022/PT BNA tanggal 21 April 2022 (sesuai aslinya);
- Bukti P-2 : Fotokopi Kwitansi Pelunasan atas 1 (Satu) unit Kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE Super HOX No. Seri 1522 No. mesin 4D34TS01587, Nomor Rangka MHMF75PFJK015208, dengan harga Rp 329.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), tertanggal 17 Januari 2019 atas Nama Idral Vedan dan Cut Julita;

Halaman 28 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi Delivery Order dengan Nomor 23/01/BNABPIM/2019, warna kuning, Nomor Seri 1522, tertanggal 17 Januari 2019 atas Nama Idral Veda/Cut Julita;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kwitansi Gadai antara Agussalim dengan Idral Veda terhadap 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck dengan Nopol BL 8600 AG, NIK MHMFE75PFJK015208, tertanggal 16 Juni 2021 dengan harga Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. IDRAL VEDA dengan NIK 1114010708690001;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. CUT JULITA dengan NIK 1114014707790002;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Keluarga an. Idral Veda dengan Nomor 1114012804080784 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 14 Desember 2015;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Dum Truck dengan Nopol BL 8600 AG, NIK MHMFE75PFJK015208, tertanggal 13 Agustus 2022;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kronologis Kasus mengenai uraian peristiwa upaya paksa yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon, tertanggal 16 Agustus 2022;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan di Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) POLDA ACEH, dengan Nomor STPL/20/VIII/YAN.2.5/2022/Yanduan, tertanggal 19 Agustus 2022;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-1) dengan Nomor B/166/VIII/YAN.2.5/2022/Bidpropam yang dikeluarkan oleh Propam Polda Aceh, tertanggal 22 Agustus 2022;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Laporan Polisi LP/B/184/VI/2022/SPKT/POLDA ACEH tanggal 24 Juni 2022, "MODEL B" yang ditandatangani oleh Sdri. Cut julita (Pelapor);
13. Bukti P-13 : Fotokopi pemberitahuan tertanggal 12 September 2022 kepada Kapolres Aceh Jaya, perihal Pemohon Belum Dapat menghadap Penyidik/Pyenyidik Pembantu Satreskrim Polres Aceh Jaya;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor

Halaman 29 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/Pid.B/2021/PN Cag an. Terdakwa Agus Salim Bin Alm.
Rani Amin;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 58/Pid.B/2021/PN Cag, Nomor WI.U7/236/HK.01/II/2022, tertanggal 17 Februari 2022;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Nomor 104/PID/2022/PT.BNA, tanggal 21 April 2022;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kamelia Saputri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah suami dari anak Saksi (menantu);
- Bahwa Saksi hadir dimuka persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang kronologis terjadinya penyitaan, penggeledahan dan juga penangkapan yang terjadi di rumah Saksi yang berada di di Desa Paya Peulawi, Kec. Birem Bayeun, Kab. Aceh Timur;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB (dini hari) di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang Petugas kepolisian yang datang ke rumah Saksi, yang Saksi ingat ramai orangnya;
- Bahwa ada 4 (empat) mobil yang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa mobil tersebut berderet-deret barada di depan rumah Saksi;
- Bahwa kronologis terjadinya kejadian tersebut, saat itu malam hari, Saksi dalam kondisi tidur dan terbangun karena mendengarkan suara musik yang keras dari luar rumah. Tidak lama Saksi terbangun Saksi mendengar seperti ada orang yang mengetuk pintu dan memanggil Saksi. Kemudian Saksi keluar kamar dan membukakan pintu rumah Saksi. Setelah pintu Saksi buka orang yang datang mengaku Petugas dari Kepolisian Polres Aceh Jaya dan langsung menanyakan "*mana Agus... mana Agus*";
- Bahwa saat itu posisi di rumah gelap dan Saksi sempat menanyakan "*ada keperluan apa Pak malam-malam mencari Agus*" lalu petugas kepolisian mengatakan "*panggil aja... panggil aja nanti kami jelaskan*";
- Bahwa setelah itu dalam keadaan takut Saksi langsung menuju ke kamar Saksi untuk mengambil Handphone Saksi dan langsung menelepon Pemohon dan mengatakan "*Agus ini ada Kepolisian Calang nyari Agus*,

Halaman 30 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turunlah bentar nak". Tidak beberapa lama setelah Saksi menelepon Pemohon, Saksi keluar dari kamar Saksi dan melihat petugas dari kepolisian sudah ada di dalam rumah dengan keadaan lampu sudah menyala, dan Saksi tidak tahu entah siapa yang menghidupkan lampu ruangan tamu tersebut. Setelah itu Pemohon langsung menuju ke rumah Saksi dan menjumpai para petugas dari kepolisian dan mengobrol dengan petugas dari Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat petugas Kepolisian yang datang membawa senjata;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang masuk ke dalam rumah, tapi yang masuk ke dalam rumah sekitar 4 (empat) orang;
- Bahwa saat memasuki rumah Saksi petugas dari Kepolisian tidak ada menunjukkan tanda pengenal ataupun surat;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi para petugas masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para petugas ada memasuki ruangan lain. Karena yang Saksi ingat, Saksi ada mendengar "*jangan pak...jangan pak*" seperti ada orang yang menghalangi petugas untuk masuk ke ruangan lain;
- Bahwa di rumah Saksi ada 2 kamar, kamar Saksi sendiri dan juga kamar anak;
- Bahwa seingat Saksi ada petugas Kepolisian yang ke dapur untuk melihat-lihat;
- Bahwa para petugas yang datang tidak ada yang menggunakan pakaian polisi, hanya memakai pakaian biasa (pakaian sehari-hari) yang digunakan para petugas;
- Bahwa setau Saksi pada saat petugas dari Kepolisian datang ke rumah Saksi tidak ada didampingi dengan perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak sempat meminta identitas dari petugas Kepolisian yang datang ke rumah Saksi karena Saksi sudah ketakutan;
- Bahwa suami Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat petugas datang, Pemohon lagi di kamar atas yang bersebelahan dengan rumah Saksi. Rumah Saksi dan rumah Pemohon bersebelahan yang terhubung dengan pintu;
- Bahwa Saksi mendengar saat Pemohon berbincang dengan petugas Kepolisian yaitu mengenai persoalan mobil. Bahwa dari petugas kepolisian mau ambil mobil, lalu Pemohon menyampaikan bahwa ini belum ada putusan apa lah gitu, Saksi tidak terlalu mendengarnya karena dalam keadaan panik, ketakutan dan juga cemas;
- Bahwa setelah Pemohon datang dan bertemu dengan petugas Kepolisian



belum ada Saksi Putri Ayu Dayana, Saksi Putri Ayu Dayana datang pada saat petugas Kepolisian meminta surat, lalu Pemohon langsung naik ke atas kamar Pemohon, setelah itu baru Saksi Putri Ayu Dayana ikut serta turun bersama Pemohon ke ruang tamu Saksi;

- Bahwa Saksi mendengar petugas Kepolisian mengatakan “tempel..tempel”;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa makna dan maksud dari perkataan “tempel..tempel” tersebut;
- Bahwa Saksi merasa keberatan petugas Kepolisian masuk ke rumah Saksi, seperti teroris diambil tengah malam;
- Bahwa pada saat itu tetangga tidak ada yang berani keluar pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Pemohon di bawa ke Polres Langsa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Mumun yang merupakan adik dari Saksi;
- Bahwa Sdr. Mumun pulang dari berjualan hendak pulang ke rumah mertuanya yang bersebelahan dengan rumah Saksi, jadi setelah Sdr. Mumun lihat orang ramai-ramai di rumah Saksi, kenapa ini dengan rumah kakaknya, karena merasa tidak enak hati makanya Sdr. Mumun datang menghampiri rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang duluan datang ke rumah Saksi apakah petugas Kepolisian atau Sdr. Mumun sebab Saksi di dalam rumah;
- Bahwa Sdr. Mumun sebagai Kepala Lorong di Desa Paya Peulawi;
- Bahwa pada saat Sdr. Mumun datang ke rumah Saksi sebagai adik dari Saksi dan bukan sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang diambil dari Pemohon;

2. Putri Ayu Dayana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Suami dari Saksi;
- Bahwa Saksi Kamelia Syahputri merupakan ibu kandung dari Saksi sendiri;
- Bahwa waktu itu oada tanggal 13 Agustus 2022 dini hari Saksi berada di kamar dan mendengar ada kegaduhan bising gitu, hal itu juga yang membuat Saksi terbangun. Awalnya Saksi kira mungkin ada orang ngajak kerja Pemohon, tidak lama kemudian Pemohon masuk ke kamar untuk mengambil surat yang diikuti oleh 3 (tiga) orang ke dalam kamar sambil disenter-senter, lalu Saksi bilang “ada perlu apa, kenapa disenter-senter” akan tetapi ke-3 (ketiga) orang tersebut tidak memperdulikan teguran Saksi;
- Bahwa Saksi merasa tidak nyaman orang lain masuk ke kamar Saksi, karena Saksi menggunakan pakaian yang minim dan terbuka aurat karena Saksi



awalnya sedang tidur;

- Bahwa orang-orang tersebut masuk ke dalam kamar Saksi tanpa ada izin baik dari Saksi maupun Pemohon, bahkan Pemohon sempat bilang kepada orang-orang tersebut *"Pak jangan masuk, ada istri saya di dalam tidak mengenakan jilbab"*;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika orang-orang yang masuk ke dalam kamar Saksi adalah petugas dari Kepolisian, cuma ada firasat Saksi, ini pasti orang dari Calang dikarenakan Pemohon mengambil berkas surat dari Pengadilan yang dulu;
- Bahwa setelah Pemohon keluar dari kamar serta diikuti orang-orang tersebut Saksi juga ikut turun bersama Pemohon karena khawatir. Setelah Saksi tiba di ruang tamu rumah Saksi Kamelia Syahputri, Saksi terkejut melihat kenapa ramai sekali orang di ruangan tersebut;
- Bahwa Saksi lihat orang-orang tersebut ada di dalam rumah dan di luar rumah juga;
- Bahwa petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah, dapur, dan juga ke kamar;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat petugas Kepolisian yang datang membawa senjata;
- Bahwa Saksi melihat ada sekitar 5 (lima) orang di dalam rumah;
- Bahwa ada petugas Kepolisian yang Saksi kenal sebanyak 2 (dua) orang yaitu, Sdr. Chairul Laily, SE dan Pak Kasatreskrim, Sdr. Rahmad;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan kedua orang tersebut karena dulu pernah diberitahukan oleh Pemohon;
- Bahwa saat Saksi di ruangan tersebut lalu dipersilahkan duduk, lalu dijelaskan bahwa orang-orang tersebut dari Kepolisian Polres Aceh Jaya dan bahwasannya Pemohon sebagai Terlapor dikarenakan ada Laporan Penggelapan mobil Dump Truck. Lalu Pemohon katakan *"bagaimana ceritanya, kami kan sudah ada hasil Putusan dari Pengadilan Tinggi"* lalu dijawab oleh Sdr. Chairul Laily, SE *"apa itu Putusan tidak benar"*, lalu Saksi mengatakan lagi *"lalu bagaimana ini Pak, kalau sudah ada Putusan Perdata baru boleh mobil ini diambil, siapa pemiliknya, lagian kami pun tidak mau mobil ini berada di kami lagi"*. Lalu petugas mengatakan *"ya sudah, kalau tidak kamu kami bawa ke Polres Aceh Jaya"*. Lalu Pemohon mengatakan *"jangan malam-malam Pak, saya ada anak dan istri, besok saya (Pemohon) pergi bersama Pengacara saya (Pemohon)"* dan petugas mengatakan lagi *"kami minta mobil untuk dibawa"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berat hati terhadap permintaan tersebut, karena mobil tersebut masih dalam pengawasan kami (Saksi dan Pemohon) dikarenakan setau Saksi belum ada putusan perdata yang mengatakan milik siapa sebenarnya mobil Dump Truck tersebut. Lalu Sdr. Chairul Laily, SE mengatakan *"kalau tidak dikasikan mobil, terpaksa kamu kami (petugas Kepolisian) bawa"*. Dikarenakan mungkin Pemohon dalam keadaan takut dan tak ingin ada kejadian yang tak diinginkan terjadi, Pemohon bertanya *"lalu maunya Bapak apa?"* lalu dijawab oleh petugas Kepolisian *"Ya sudah, mobil. Bu Cut hanya mau mobil, kalau kalian kesana nanti selesai masalah"*. Akan tetapi yang Saksi pikirkan uang kami (Saksi dan Pemohon) bagaimana, bukan sedikit uang Saksi. Hal itu lah yang Saksi pertahankan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon ada meminta surat penangkapan dan Saksi ada melihat suratnya tapi tidak tau apa isi lengkapnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal siapa yang memberikan surat tersebut;
- Bahwa surat tersebut ada diberikan kepada Pemohon. Setelah diterima Pemohon dan mau difoto surat tersebut untuk dikirimkan kepada Pengacara Pemohon lalu petugas Kepolisian bilang *"ngapain kamu foto?"* lalu pemohon katakan *"saya mau foto untuk dikirimkan ke Pengacara saya (Pemohon), Pengacara saya (Pemohon) berhak tahu"* lalu dikatakan lagi oleh petugas Kepolisian *"tidak bisa, kalau kamu mau foto berarti kamu sudah siap untuk kami bawa"*. :Lalu akhirnya karena takut Pemohon tidak jadi memfotonya;
- Bahwa terhadap surat penangkapan itu Saksi melihatnya sendiri. Setau Saksi itu surat tapi tidak terbaca dengan detail isinya. Yang sempat terbaca surat penangkapan atas nama Agus Salim, umur sekian, hanya itu saja;
- Bahwa saat melihat surat tersebut Saksi berada di ruang tamu Saksi Kamelia Syahputri dengan posisi lampu hidup;
- Bahwa setau Saksi Sdr. Haspan Ritonga memang Kuasa Hukum kami (Saksi dan Pemohon), lalu setau Saksi kalau memberikan kuasa tidak perlu tercatat, tercatat itu hanya pengikut, jadi boleh kita sampaikan secara lisan saja;
- Bahwa selain surat penangkapan tidak ada diperlihatkan surat-surat lainnya. Surat penangkapan tersebut pun diambil kembali oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang mengambil surat penangkapan, karena saat itu Saksi dalam keadaan takut, cemas dan terjadi pada tengah malam, yang Saksi ingat ada petugas Kepolisian yang mengatakan *"tempel..tempel"*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari perkataan *"tempel..tempel"* tersebut;

Halaman 34 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dibawa dari rumah ke Polres Langsa. Malam itu juga dibawa, tapi untuk waktunya Saksi lupa. Awalnya Saksi minta ikut tapi tidak dibolehkan karena ada anak bayi yang masih menyusui. Cuma karena Saksi meyakinkan petugas Kepolisian bahwa anak Saksi bisa Saksi titipkan ke orang tua akhirnya dibolehkan ikut oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saat Pemohon dibawa ke Polres Langsa tidak ada dipaksa dan diborogol cuma diajak ke mobil dan kita kooperatif untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi;
- Bahwa Saksi dan Pemohon berada dalam 1 (satu) mobil saat dibawa ke Polres Langsa;
- Bahwa dari rumah Saksi ke Polres Langsa sekitar 25 (dua puluh lima) menit
- Bahwa Pemohon dibawa ke Polres Langsa sampai pukul 03.00 atau 04.00 WIB;
- Bahwa Pemohon dibawa ke Polres Langsa karena disuruh oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengingat siapa yang menyuruh Pemohon dibawa ke Polres Langsa, tapi atas perintah Sdr. Rahmad;
- Bahwa yang ikut dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Langsa adalah mobil Dump Truck, STNK, Delivery Order, Kwitansi intinya surat-surat pada saat proses gadai;
- Bahwa surat-surat tersebut asli;
- Bahwa Pemohon yang menggunakan Mobil Dump Truck dan tidak pernah dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa kalau yang membawa mobil Dump Truck Saksi tidak mengetahuinya, dan untuk surat-surat lainnya diambil oleh Sdr. Chairul Laily, SE dan Sdr. Rahmad;
- Bahwa keberadaan mobil beserta surat-surat tersebut sudah disita dan setau Saksi berada di Polres Aceh Jaya;
- Bahwa saat mobil beserta surat-surat lain dibawa oleh petugas Kepolisian ada ditinggalkan surat semacam berita acara. Saat itu Pemohon meminta surat berita acara tersebut dan diberikan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah surat tersebut berita acara penyitaan atau berita acara serah terima barang;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat P-8 dalam persidangan yaitu berita acara serah terima barang, dan tidak ada surat yang lainnya yang Pemohon terima;
- Bahwa selain Pemohon Saksi juga ikut menandatangani surat serah terima

Halaman 35 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut sebagai Saksi;

- Bahwa setelah dari Polres Langsa, Saksi dan Pemohon diantar pulang ke rumah Saksi sekitar pukul 04:00 WIB;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak ada ditahan oleh petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi jelas merasa keberatan petugas Kepolisian masuk kerumah Saksi karena malam itu Saksi merasa takut akan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi;
- Bahwa Saksi tidak hadir ke Polres Aceh Jaya, cuma karena Saksi merasa kalau Saksi hadir seperti yang Saksi sampaikan tadi, uang tidak kembali, mobil diambil Sdr. Cut Juita dan Saksi ada mengatakan kepada Pemohon *"bagaimana uang kita ini bang, ini bukan uang sedikit. Kita carinya mati-matian"* dan Saksi merasa tidak bersalah karena hasil dari Putusan Pengadilan Tinggi yang mana pemahaman dari Saksi kalau sudah ada Putusan Perdata baru boleh diserahkan mobil itu kepada siapa apakah Sdr. Idral Veda atau Sdri. Cut Julita, karena Saksi sendiri bersama Pemohon sudah merasa lelah dan capek dengan urusan ini, intinya uang Saksi dan Pemohon kembali mobil silahkan diambil kembali. Dan Saksi beserta Pemohon tidak ada niat untuk menguasai mobil Dump Truck tersebut;
- Bahwa mertua Saksi yang ada menerima surat panggilan dari Polres Aceh Jaya, sudah 2 (dua) kali dipanggil sebagai Saksi. Yang pertama diterima oleh Sdri. Cut Mardiah (ibu mertua Saksi) yang dikirimkan melalui jasa kurir JNT di akhir bulan Agustus 2022 dan yang kedua tanggal 13 September 2022 diterima oleh Saksi Kamelia Syahputri;
- Bahwa surat panggilan sebagai Saksi tersebut datang kepada Saksi dan Pemohon setelah Mobil Dump Truck dan surat-surat diambil oleh petugas Kepolisian Polres Aceh Jaya;
- Bahwa Saksi dan Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Propam Polda;
- Bahwa Saksi tahu mengapa pada saat proses gadai ada KTP Sdr. Idral Veda dan Sdri. Cut Julita beserta Kartu Keluarga (KK) yang berada pada Pemohon. Karena saat itu Sdr. Idral Veda menggadai mobil Dump Truck tersebut kepada Pemohon dan untuk meyakinkan dan kejelasan Pemohon meminta KTP dan KK tersebut;
- Bahwa setau Saksi saat itu Sdr. Idral Veda dan Sdri. Cut Julita berstatus suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan

Halaman 36 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-38, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-31 dan T-32 yang merupakan hasil *print out* dari sebuah foto dan bukti T-35 yang merupakan hasil cetak dari peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Laporan Polisi Nomor: LP/B/184/VI/2022/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 24 Juni 2022;
2. Bukti T-2 : Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Tugas/37/VII/RES.1.11/2022/Reskrim, tanggal 6 Juli 2022;
3. Bukti T-3 : Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/37/VII/RES.1.11/2022/Reskrim, tanggal 6 Juli 2022;
4. Bukti T-4 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP A-1) Nomor: SP2HP/42/VII/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 8 Juli 2022;
5. Bukti T-5 : Undangan Interview Sdri. Cut Julita Nomor: B/293/VII/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 6 Juli 2022;
6. Bukti T-6 : Undangan Interview Sdri. Delly Aryanti Nomor: B/294/VII/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 6 Juli 2022;
7. Bukti T-7 : Surat Permintaan Keterangan Ahli Nomor: B/326/VIII/RES.1.11/2022/Reskrim, tanggal 5 Agustus 2022;
8. Bukti T-8 : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Nomor: B/3548/UN1.11.3/ HK.08.00/2022, tanggal 8 Agustus 2022 tentang Penunjukan Ahli;
9. Bukti T-9 : Laporan Hasil Penyelidikan, tanggal 9 Agustus 2022;
10. Bukti T-10 : Nota Dinas Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya Nomor: B/ND/88/VIII/ Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 8 Agustus 2022 tentang Undangan Gelar Perkara;
11. Bukti T-11 : Notulen Gelar perkara, Absensi dan Dokumentasi;
12. Bukti T-12 : Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/24.a/VIII/RES.1.11/2022/Reskrim, tanggal 9 Agustus 2022;
13. Bukti T-13 : Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/24.b/VIII/RES.1.11/2022/Reskrim, tanggal 9 Agustus 2022;
14. Bukti T-14 : Surat Perintah Penyitaan dengan Nomor: SP.Sita/24.b/VIII/RES.1.11./2022, tanggal 09 Agustus 2022 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 09 Agustus 2022;

Halaman 37 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Surat Panggilan Saksi a.n. Delly Aryanti Nomor: S.Pgl/90/VIII/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 09 Agustus 2022;
16. Bukti T-16 : Surat Permintaan Keterangan Ahli Hukum Pidana Nomor: B/331/VIII/ Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 12 Agustus 2022;
17. Bukti T-17 : Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/30.b/VIII/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 12 Agustus 2022;
18. Bukti T-18 : Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 13 Agustus 2022;
19. Bukti T-19 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Calang Nomor: B/21/VIII/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2022 atas nama terlapor AGUS SALIM Bin Alm A.RANI AMIN;
20. Bukti T-20 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian (SP2HP A3) Nomor: B/50/VIII/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 15 Agustus 2022 Kepada Sdri. CUT JULITA;
21. Bukti T-21 : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Nomor: B/3653/UN11.1.3/ HK.08.00/2022, tanggal 15 Agustus 2022 tentang Penunjukkan Ahli Hukum Pidana untuk memberikan keterangan yaitu a.n. MUKHLIS, S.H., M.Hum;
22. Bukti T-22 : Surat Perintah Kapolres Aceh Jaya Nomor: Sprin/28/VIII/Res.1.11/2022/ Reskrim, tanggal 18 Agustus 2022, tentang melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Pidana di Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;
23. Bukti T-23 : Surat Panggilan Saksi dengan Nomor: S.Pgl/94/VIII/Res.1.11/2022/ Reskrim, tanggal 24 Agustus 2022, dan Saksi a.n. AGUS SALIM tidak hadir;
24. Bukti T-24 : Surat Panggilan Saksi ke-II dengan Nomor: S.Pgl/98/IX/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 5 September 2022, dan Saksi a.n. AGUS SALIM tidak hadir;
25. Bukti T-25 : Surat Panggilan Saksi a.n. Chairul Laily, S.E. Nomor: S.Pgl/105/IX/Res.1.11/2022/ Reskrim, tanggal 06 September 2022;
26. Bukti T-26 : Surat Permintaan Persetujuan Izin Penyitaan Barang Bukti ke Pengadilan Negeri Calang Nomor: B/24.a/IX/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 16 September

Halaman 38 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022;

27. Bukti T-27 : Penetapan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Calang Nomor: 41/Pen.Pid/2022/PN.CAG tanggal 19 September 2022;
28. Bukti T-28 : Surat Permintaan Izin Penyitaan ke Pengadilan Negeri Langsa Nomor: B/30/IX/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 21 September 2022;
29. Bukti T-29 : Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 58/Pid.B/2021/PN.Cag, tanggal 16 Februari 2022;
30. Bukti T-30 : Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 104/PID/2022/PT.BNA, tanggal 21 April 2022;
31. Bukti T-31 : Dokumentasi dirumah Mertua Pemohon;
32. Bukti T-32 : Dokumentasi di Polres Langsa;
33. Bukti T-33 : Resi JNT nomor Seri JD0195417715 tanggal 24 Agustus 2022 tentang pengiriman Surat Panggilan I a.n. Agus Salim;
34. Bukti T-34 : Buku Expedisi pengiriman Surat Panggilan Saksi a.n. Agus Salim dan Pengiriman Sita ke Pengadilan Negeri Calang;
35. Bukti T-35 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
36. Bukti T-36 : Penetapan Izin Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan Negeri Langsa Nomor: 200/Pen.Pid/2022/PN Lgs, tanggal 21 September 2022;
37. Bukti T-37 : Surat Keterangan Pelepasan Hak 1 (satu) Unit Kendaraan Bermotor dari PT. Trans Prima Kencana kepada Cut Julita Nomor: 2019/I/TPK/145, tanggal 04 April 2019;
38. Bukti T-38 : Surat Perintah Kapolres Aceh Jaya Nomor: Sprin/27/VIII/Res.1.11/2022, tanggal 11 Agustus 2022 tentang melaksanakan serangkaian tindakan Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP terhadap Sdr. Agus Salim di Desa Paya Peulawi Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Rahmat Fitria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Pemohon pada saat mendatangi Pemohon di rumahnya;
- Bahwa Saksi berdinis di Polres Aceh Jaya sudah 3 (tiga) tahun di bagian Reskrim;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi perkara penggelapan yang dilaporkan oleh Sdri. Cut Julita;
- Bahwa kronologis laporan dari Sdri. Cut Julita yaitu Sdri Cut Julita membuat laporan di Polda Aceh pada tanggal 26 Juni 2022, yang selanjutnya laporan tersebut dilimpahkan ke Polres Aceh Jaya pada tanggal 30 Juni 2022, selanjutnya dari Kapolres mendisposisikan ke Kasat Reskrim dan Kasat Reskrim mendisposisikan kepada Unit 1 (satu) Penyidiknya tertanggal 6 Juli 2022;
- Bahwa lalu Penyidik mengeluarkan surat perintah penyelidikan, surat perintah tugas, surat rencana penyelidikan, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP A-1) kepada Sdri. Cut Julita, kemudian Penyidik melakukan pemanggilan Saksi-Saksi atau korban untuk melakukan interview terhadap perkara tersebut. Selanjutnya setelah mendapat keterangan Saksi Penyidik melakukan permintaan ke Universitas Syiah Kuala untuk memintai keterangan Ahli guna menerangkan perkara tersebut ada unsur pidananya apa tidak;
- Bahwa setelah menginterview Ahli dan Ahli menerangkan bahwa perkara tersebut ada pidana penggelapan, selanjutnya Penyidik melakukan gelar perkara untuk meningkatkan statusnya dari Penyelidikan menjadi Penyidikan. Lalu Penyidik mengeluarkan surat perintah penyidikan pada tanggal 9 Agustus 2022, Penyidik mengeluarkan surat perintah tugas pada tanggal 9 Agustus 2022, lalu Penyidik melakukan panggilan terhadap Saksi, Terhadap Korban, dan melakukan penyitaan barang bukti terhadap saksi yaitu, 1 (satu) buah BPKB, 1 (satu) Eksemplar Rekening Koran, 1 (satu) lembar surat pelepasan dari PT kepada Sdri. Cut Julita;
- Bahwa lalu Penyidik melakukan upaya ke Aceh Timur yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim guna memastikan bahwa mobil yang dilaporkan Sdri. Cut Julita memang berada pada Sdr. Agus Salim pada tanggal 12 Agustus 2022. Sesampainya di Aceh Timur Penyidik langsung berkoordinasi dengan Polres Langsa, dikarenakan wilayah Birem Bayeun masuk wilayah Polres Langsa. Setelah berkoordinasi Penyidik yang dipimpin Kasat Reskrim langsung menuju ke rumah Sdr. Agus Salim pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 00.15 WIB;

Halaman 40 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di rumah Sdr. Agus Salim Penyidik yang dipimpin Kasat Reskrim memarkirkan mobil yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Sdr. Agus Salim. Selanjutnya saat akan mendekati rumah Sdr. Agus Salim berjumpa dengan Sdr. Mumun, dan saat itu Kasat Reskrim menanyakan kepada Sdr. Mumun *"siapa Kepala (kepala lorong) di desa tersebut"*, lalu Sdr. Mumun menjawab bahwa ianya lah kepala lorong desa tersebut;
- Bahwa lalu Sdr. Mumun langsung mengetuk pintu rumah Sdr. Agus Salim, dan tidak lama kemudian dibukakan pintu oleh seorang perempuan yang mana pada saat dibukakan pintu, rumah tersebut dalam keadaan lampunya mati. Kemudian Sdr. Mumun langsung masuk kedalam rumah dan langsung menghidupkan lampu rumah tersebut, dan Kasat Reskrim didampingi 3 (tiga) orang anggota masuk kedalam rumah Sdr. Agus Salim. Lalu Saksi beserta rekan lain langsung menuju ke belakang rumah Sdr. Agus Salim, dan tidak beberapa lama Sdr. Agus Salim keluar dari belakang rumahnya dan pada saat itu Sdr. Agus Salim hanya mengenakan kain sarung dan Sdr. Agus Salim minta untuk mengenakan baju dulu, setelah mengenakan baju Sdr. Agus Salim dan Saksi beserta Tim langsung menjumpai Kasat Reskrim di ruang tamu;
- Bahwa kemudian Kasat Reskrim memperlihatkan surat-surat dan ada laporan terhadap Sdr. Agus Salim dari Sdri. Cut Julita, Selanjutnya Sdr. Agus Salim mengambil surat Putusan Pengadilan beserta Dokumen. Lalu Sdr. Agus Salim menerangkan bahwa perkara tersebut harus ada penyelesaian melalui perkara perdata. Selanjutnya Sdr. Agus Salim meminta izin kepada Kasat Reskrim untuk menghubungi Pengacaranya, terhubung sudah pukul 01.00 WIB Sdr. Agus Salim mengatakan *"ternyata sudah tengah malam tidak mungkin saya menghubungi Pengacara"*. Dan pada saat mau dilakukan penangkapan Sdr. Agus Salim memohon kepada Kasat Reskrim untuk tidak dilakukan penangkapan, karena ianya kooperatif akan hadir ke Polres Aceh Jaya. Sdr. Agus Salim juga mengatakan ada anak bayi dan orang tua yang lagi sakit dan Sdr. Agus Salim bersedia menyerahkan 1 (satu) unit mobil kepada penyidik;
- Bahwa selanjutnya Kasat Reskrim langsung membawa Sdr. Agus Salim dan Istrinya ke Polres Langsa untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang. Setelah di Polres Langsa datang Ibu Kandung Sdr. Agus Salim yang juga menyaksikan serah terima tersebut. Setelah selesai dilakukan serah terima, Kasat Reskrim mengantar kembali Sdr. Agus Salim dan

Halaman 41 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istrinya pulang kerumah. Dan sesampai di rumah Sdr. Agus Salim mengambil 1 (satu) lembar STNK, yang mana 1 (satu) lembar STNK tersebut tidak dibawa Sdr. Agus Salim pada saat pergi ke Polres Langsa;

- Bahwa Saksi menjelaskan apa maksud dari surat pelepasan hak sebagaimana bukti surat T-37 yaitu Sdri. Cut Julita bersama suaminya membeli 1 (satu) unit mobil pada tahun 2019 atas nama PT, dan Kemudian PT mengeluarkan surat pelepasan hak yang menerangkan bahwasannya mobil tersebut diserahkan kepada Sdri. Cut Julita, yang mana surat tersebut dijadikan bukti pada saat membuat laporan ke Polda Aceh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada saat membuat surat pelepasan hak mobil tersebut dari PT kepada Sdri. Cut Julita ada suaminya atau tidak;
- Bahwa petugas dari Kepolisian yang datang ke rumah Sdr. Agus Salim sebanyak 10 (sepuluh) orang, 5 (lima) orang dari Opsnal Polres Langsa dan 5 (lima) orang dari Opsnal Polres Aceh Jaya yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya;
- Bahwa mobil yang digunakan petugas Kepolisian pada saat itu adalah sebanyak 4 (empat) unit mobil;
- Bahwa dari mobil petugas Kepolisian tidak ada yang mengeluarkan suara musik dengan keras;
- Bahwa saat Saksi tiba di rumah Sdr. Agus Salim, Saksi mengetahui jika Sdr. Agus Salim keluar dari belakang rumah;
- Bahwa tidak ada pintu lain untuk menuju ke ruang tamu Saksi Kamelia Syahputri, Sdr. Agus Salim dari belakang rumahnya baru menuju ke ruang tamu Saksi Kamelia Syahputri;
- Bahwa pada saat di belakang rumah Sdr. Agus Salim kondisinya gelap jadi Saksi bersama rekan lain menggunakan lampu dari Handphone untuk menerangi tempat tersebut;
- Bahwa Saksi atau petugas lain tidak ada memasuki kamar Sdr. Agus Salim untuk mencari sesuatu;
- Bahwa Saksi berada di ruang tamu saat Sdr. Agus Salim datang menjumpai Kasat di ruang tamu Saksi Kamelia Syahputri;
- Bahwa saksi melihat bahwa Sdr. Agus Salim memperlihatkan putusan Pengadilan kepada Kasat Reskrim, Sdr. Agus Salim yang menjelaskan kepada Kasat Reskrim;
- Bahwa petugas Kepolisian datang pada malam hari karena awalnya berdasarkan informasi dari informan mobil tersebut ada dirumah Sdr. Agus Salim

Halaman 42 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 19.00 WIB, selanjutnya saksi bersama Tim tiba di rumah Sdr. Agus Salim pukul 20.00 WIB dan mobil tersebut sudah tidak ada lagi. Lalu saksi menunggu hingga mobil tersebut pulang ke rumah;

- Bahwa mobil yang Saksi gunakan bersama Tim pada malam itu tidak terparkir di depan rumah Sdr. Agus Salim melainkan mobil di parkir melewati rumah Sdr. Agus Salim 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saat di bawa ke Polres Langsa Sdr. Agus Salim tidak ada diborgol dan dalam keadaan bebas;
- Bahwa tujuan Sdr. Agus Salim dibawa ke Polres Langsa untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, dan pada saat itu didampingi Kanit Pidum, Bripka Chairul Laily, SE, Istri Sdr. Agus Salim dan Orang Tua Sdr. Agus Salim;
- Bahwa tujuan dibuatkannya Berita Acara Serah Terima Barang karena Sdr. Agus Salim menyerahkan mobil maka dibuat Berita Acara Serah Terima barang untuk pegangan Sdr. Agus Salim;
- Bahwa Sdr. Agus Salim diberikan keleluasaan dan diizinkan oleh Kasat Reskrim untuk menghubungi Pengacaranya;
- Bahwa tidak ada dilakukan penangkapan karena Sdr. Agus Salim kooperatif berjanji akan datang ke Polres Aceh Jaya esoknya;
- Bahwa barang yang diambil atau dibawa dari Sdr. Agus Salim adalah Mobil beserta STNK, Kwitansi gadai, surat Delivery Order, 1 (satu) lagi Saksi lupa;
- Bahwa saat proses Penyelidikan Sdr. Agus Salim (terlapor) tidak pernah dipanggil oleh Penyidik;
- Bahwa setelah tanggal 30 Juni 2022 sampai keluarnya surat perintah penyidikan tanggal 9 Agustus 2022 ada dilakukan proses pemeriksaan Saksi yaitu pelapor Sdri. Cut Julita, Saksi yang dihadirkan pelapor yaitu Sdri. Delly Aryanti, dan Ahli;
- Bahwa Saksi tidak terlalu tahu terhadap perkara yang ada kaitannya terhadap barang bukti tersebut sebelumnya;
- Bahwa Saksi tahu terhadap perkara lalu sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Calang karena sebelum meminta keterangan Ahli, Saksi mengambil Putusan di Pengadilan Negeri Calang;
- Bahwa putusan tersebut ada diperlihatkan kepada Ahli;
- Bahwa Saksi membaca dalam Putusan yang menyebutkan bahwa "*barang bukti dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa* (Sdr. Agus Salim);
- Bahwa Saksi membaca dalam putusan tersebut juga ada pertimbangannya

Halaman 43 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana salah satu poinnya menyangkut keperdataan mobil tersebut masih dipertentangkan, tapi Saksi lupa isi pastinya yang pasti ada keperdataan;

- Bahwa alasan kenapa tidak dipanggil Sdr. Agus Salim untuk kepentingan Lidik, dimana perkara sebelumnya berdasarkan keterangan Penyidik sebelumnya pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Agus Salim, ianya menyembunyikan mobil tersebut. Sudah dilakukan pemanggilan terhadap Sdr. Agus Salim, dan Penyidik menilai dengan 2 (dua) alat bukti sudah cukup untuk membuktikan ada tindak pidananya;
- Bahwa surat SP2HP A-1 tidak ada diberikan kepada terlapor, surat itu hanya untuk pelapor;
- Bahwa alasan Sdri. Delly Aryanti dijadikan saksi dari Pelapor Sdri. Cut Julita karena pada saat pembuatan Berita Acara pengembalian barang bukti yang diberikan oleh kantor Kejaksaan Negeri Aceh Jaya kepada Sdr. Agus Salim melalui Putusan Pengadilan Negeri Calang serta Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang keterangannya *"Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa"* yang mana mobil tersebut memang dikuasai oleh Sdr. Agus Salim diketahui oleh Sdri Delly Aryanti;
- Bahwa yang diperintah dalam surat perintah penyidikan adalah Kasat Reskrim, Kanit Pidum, Bripka Chairul Laily, SE, Saksi sendiri, Brigadir Rahmad Dani, dan Bripda Ilham;
- Bahwa saat ke tempat Sdr. Agus Salim ada membawa Surat perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penangkapan;
- Bahwa pada saat surat perintah penangkapan yang dibawa status Sdr. Agus Salim adalah sebagai Terlapor, prosesnya seperti ini, Polres Aceh Jaya menerbitkan surat penyelidikan terhadap Sdr. Agus Salim yang bertempat di Kecamatan Birem Bayeun, sesampainya disana tidak dilakukan upaya penangkapan terhadap Sdr. Agus Salim karena ianya kooperatif dan berjanji kepada Kasat Reskrim untuk hadir ke Polres Aceh Jaya esoknya dan juga Sdr. Agus Salim menyampaikan anaknya masih kecil dan orang tuanya sedang sakit;
- Bahwa surat perintah penangkapan dan penyitaan tersebut ada diperlihatkan kepada Sdr. Agus Salim;
- Bahwa Saksi membenarkan dalam persidangan mengenai surat perintah penyitaan Nomor: Sp.Sita/30.b/VIII/Res.1.11/ 2022/Reskrim (bukti T – 17) yang ditujukan kepada Sdr. Agus Salim;
- Bahwa Mobil, STNK dan dokumen lain tersebut sudah diambil, akan tetapi bukan disita melainkan dibuatkan berita Acara serah terima barang saja, karena Sdr. Agus Salim yang menyerahkan secara sukarela dan kooperatif akan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Aceh Jaya esoknya;

- Bahwa berdasarkan bukti T -17 barang yang diambil dari Sdr. Agus Salim adalah perintah sita karena itu surat sita;
- Bahwa tidak ada surat izin dari Pengadilan saat mengambil barang dari Sdr. Agus Salim;
- Bahwa pada saat saksi membawa surat penyitaan ke rumah Sdr. Agus Salim pada tanggal 13 Agustus 2022, permohonan penyitaan kepada Pengadilan Negeri Calang maupun Pengadilan Negeri Langsa. Karena melakukan penyitaan yang mendesak tidak perlu meminta izin dari pengadilan terlebih dahulu, karena barang tersebut merupakan benda bergerak (mobil);
- Bahwa surat berita acara serah terima barang tersebut ditandatangani oleh Kasat Reskrim, Sdr. Agus Salim dan juga Saksi-saksi;
- Bahwa surat berita acara serah terima barang tersebut diberikan kepada Sdr. Agus Salim;
- Bahwa pada saat memasuki rumah Sdr. Agus Salim beserta Perangkat Desa, Saksi tidak tahu apakah ada membuat Berita Acara memasuki rumah;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah surat SPDP ditembuskan kepada Sdr. Agus Salim (bukti T-19), karena dalam perkara tersebut bukan hanya saksi sendiri sebagai penyidik;
- Bahwa Setelah Saksi dan petugas Kepolisian lainnya menerima barang dari Sdr. Agus Salim dan kembali ke Polres Aceh Jaya, Sdr. Agus Salim sudah Penyidik panggil 2 (dua) kali untuk datang ke Polres Aceh Jaya, akan tetapi tidak kooperatif untuk hadir, makanya tidak dibuatkan Berita Acara Sita. Panggilan pertama melalui JNT (jasa kurir), dan panggilan kedua langsung melalui mertuanya;
- Bahwa awalnya Penyidik sudah melayangkan surat permintaan izin sita ke Pengadilan Negeri Langsa pada 16 September 2022, dan karena ada perbaikan kita kirim lagi ke Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 21 September 2022;
- Bahwa dari pengalaman Saksi di Kepolisian seorang saksi yang tidak pernah diperiksa di penyelidikan pernah dinaikkan statusnya dari Saksi menjadi tersangka di Penyidikan yaitu dalam kasus Penipuan dan Penggelapan dan ada peraturannya, tapi Saksi lupa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 23 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Halaman 45 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penyitaan terhadap barang-barang yang secara sah berada dalam penguasaan Pemohon yaitu:
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadai Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana tanggal 16 Juni 2021;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama IDRAL VEDA/ CUT JULITA tanggal 17 Januari 2019;
 - 1 (satu) Lembar Surat Delivery Order (DO) Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama IDRAL VEDA/ CUT JULITA;

Adalah tidak sah;

3. Menyatakan Pengeledahan yang dilakukan oleh Termohon atas rumah mertua Pemohon dan rumah Pemohon adalah tidak sah;
4. Menyatakan Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon adalah tidak sah;
5. Memerintahkan Termohon menghentikan Penyidikan Perkara Laporan Polisi Nomor Polisi Nomor LP/B/184/VI/2022/SPKT/Polda Aceh tanggal 24 Juni

Halaman 46 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tersebut dan mengembalikan barang-barang yang disita kepada Pemohon dalam kondisi baik dan berharga;

6. Menghukum Termohon membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Pemohon yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Hakim Praperadilan berpendapat dalam keadaan tertentu fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian dengan melihat dari persesuaian antara bukti satu dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2022 Pelapor yang bernama Sdri. Cut Julita telah melaporkan dugaan tindak pidana Penggelapan ke SPKT Polda Aceh sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/184/VI/2022/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 24 Juni 2022 dengan Terlapor adalah Sdr. Agus Salim (Pemohon Praperadilan);
2. Berdasarkan fakta-fakta, Termohon telah melakukan telah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Penggelapan, mengumpulkan alat bukti, melakukan pemeriksaan terhadap Korban, Saksi-saksi, dan Ahli Pidana, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
3. Dalil Pemohon dalam Permohonan Praperadilan yang berasumsi bahwa Termohon telah sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur dalam hal melakukan upaya paksa penyitaan adalah tidak benar. Perlu diketahui bahwa Termohon telah melakukan Penyitaan terhadap Barang Bukti tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/30.b/VIII/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 12 Agustus 2022 dan Berita Acara Serah Terima Barang pada tanggal 13 Agustus 2022 dari Pemohon kepada Termohon;
4. Dalil Pemohon dalam Permohonan Praperadilan yang berasumsi bahwa Termohon telah sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur dalam hal melakukan upaya paksa penggeledahan adalah tidak benar. Perlu diketahui bahwa Termohon tidak melakukan Penggeledahan terhadap rumah

Halaman 47 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon, Termohon mendatangi rumah Pemohon pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 00.15 Wib dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Sdr. Mulyaqin alias Mumun selaku Kepala Lorong Desa Paya Peulawi Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur ke rumah Pemohon tersebut untuk menemui Pemohon sehubungan dengan Pemohon diduga melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilaporkan oleh Sdri. Cut Julita dan melakukan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/184/VI/2022/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 24 Juni 2022;
5. Dalil Pemohon dalam Permohonan Praperadilan yang berasumsi bahwa Termohon telah sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur dalam hal melakukan upaya paksa penangkapan adalah tidak benar. Bahwa Termohon tidak melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon dikarenakan Pemohon bersedia untuk kooperatif dalam hal pemeriksaan terhadap dugaan adanya tindak pidana Penggelapan yang telah dilaporkan oleh Sdri. Cut Julita;
 6. Dalil Pemohon dalam Permohonan Praperadilan yang berasumsi bahwa belum cukup 2 (dua) alat bukti untuk dilakukan upaya paksa atau proses penyidikan terhadap perkara Pemohon adalah keliru. Bahwa dasar Termohon melakukan Penyidikan diawali dengan rangkaian Penyelidikan untuk menentukan apakah peristiwa pidana yang dilaporkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/184/VI/2022/SPKT/POLDA ACEH, tanggal 24 Juni 2022 memenuhi unsur sebagai tindak pidana untuk selanjutnya ditingkatkan ketahap Penyidikan, bahwa Termohon telah mengumpulkan lebih dari 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-38 dan 1 (satu) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-35 yang merupakan hasil cetak dari peraturan perundang-undangan dan bukti surat T-31 dan T-32 yang merupakan hasil *print out* dari sebuah foto dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *in casu* dan memiliki kekuatan pembuktian dengan melihat dari persesuaian antara bukti satu dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Kesimpulan Pemohon halaman 21 Pemohon

Halaman 48 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan keterangan 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon tersebut bersifat *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan berpendapat kesaksian seorang saksi dianggap memiliki kekuatan pembuktian jika keterangan seorang saksi tersebut berkesesuaian dengan alat bukti lainnya sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan meneliti dan mempelajari permohonan praperadilan Pemohon dan jawaban dari Termohon, maka yang menjadi permasalahan hukum yang harus diselesaikan dalam perkara *in casu*, adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon dan Termohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *in casu*?
2. Apakah Pengadilan Negeri Calang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan Pemohon tersebut?
3. Apakah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon terhadap 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana, 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana, 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadai Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana tanggal 16 Juni 2021, 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama IDRAL VEDA/ CUT JULITA tanggal 17 Januari 2019 dan 1 (satu) Lembar Surat Delivery Order (DO) Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama IDRAL VEDA/ CUT JULITA adalah sah atau tidak menurut hukum?
4. Apakah tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon atas rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertua dan rumah Pemohon adalah sah atau tidak menurut hukum?

5. Apakah tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon adalah sah atau tidak menurut hukum?

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang permasalahan dalam perkara *in casu*, terlebih dulu akan dipertimbangkan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tertanggal 16 Juni 2022 (bukti P-1) dan keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon, diketahui bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 telah dikembalikan barang bukti kepada yang berhak melalui Pemohon guna melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 104/PID/2022/PT BNA Jo. Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 58/Pid.B/2022/PN Cag (bukti P-14, P-15, T-29 dan T-30) berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadai Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana tanggal 16 Juni 2021;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama IDRAL VEDA/ CUT JULITA tanggal 17 Januari 2019; dan
- 1 (satu) Lembar Surat Delivery Order (DO) Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama IDRAL VEDA/ CUT JULITA;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Pemohon dan Termohon telah menunjukkan bukti berupa surat (bukti P-9, T-31 dan T-32) dan keterangan

Halaman 50 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag



saksi dari Pemohon dan Termohon yang menunjukkan fakta bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 pihak Pemohon telah didatangi oleh Termohon dan mengambil alih 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587 beserta surat-suratnya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas dapat diketahui fakta bahwa kelima barang tersebut semula berada dalam penguasaan Pemohon sejak 16 Juni 2022 dan pada akhirnya berada dalam penguasaan fisik Termohon pada tanggal 13 Agustus 2022. Oleh karena itu, Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* sebagai Pemohon praperadilan yang merasa dirugikan langsung akibat adanya tindakan Termohon tersebut. Dengan demikian sudah tepat permohonan praperadilan diajukan kepada Kasatreskrim Polres Aceh Jaya karena ada hubungan kausalitas antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Calang apakah berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dulu perlu dipahami bahwa maksud dan tujuan diadakannya Lembaga Praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak Tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan pada suatu perkara pidana, yang pada prinsipnya lebih mengutamakan untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Adapun fungsi Lembaga Praperadilan yang melakukan pengawasan horizontal terhadap adanya tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Instansi Kepolisian selaku Penyidik dan Instansi Kejaksaan selaku Penuntut Umum tersebut merupakan bagian dari implementasi *Integrated Criminal Justice System*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini tentang:

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.



Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP yaitu mengenai:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal 77 KUHAP tersebut diatas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, **penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan** juga tercakup sebagai objek dari Praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, disebutkan bahwa Obyek Praperadilan adalah:

- a. **sah atau tidaknya penangkapan**, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, **penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan**;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutus praperadilan tersebut, maka dalam hal ini **Pengadilan Negeri Calang** berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sah atau tidaknya penyitaan, penggeledahan dan penangkapan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, disebutkan bahwa persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Praperadilan dalam pemeriksaan perkara *a quo* hanya bertitik tolak pada **aspek formil** mengenai sah atau tidaknya penyitaan, penggeledahan dan penangkapan dan tidak menyangkut kepada substansi materilnya dari suatu perbuatan pidana yang disangkakan kepada subjek hukumnya dalam hal pertanggungjawaban



pidananya;

Menimbang, bahwa mengenai sah atau tidaknya penyelidikan tidak termasuk dalam wewenang praperadilan karena wewenang praperadilan ditujukan terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik pada tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa begitu juga halnya dengan sah atau tidaknya penyidikan, tindakan tersebut bukanlah termasuk upaya paksa dan karena itu tidak termasuk ke dalam ruang lingkup praperadilan. Bilamana dalam proses penyelidikan dan penyidikan timbul keberatan atau keraguan (misalnya karena belum adanya bukti yang cukup), jalan keluarnya bukanlah melalui praperadilan melainkan penghentian penyidikan. Apabila Penuntut Umum atau pihak ketiga menganggap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik tidak sah, mereka dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk memeriksa keabsahan tindakan Penyidik tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kegiatan penyidikan yang dilakukan Penyidik adalah kegiatan yang independen yang harus terbebas dari intervensi yang berpotensi membiaskan arah penyidikan di luar kepentingan hukum, dengan demikian tanggung jawab secara hukum atas kegiatan penyidikan yang dilakukan merupakan tanggung jawab dari Penyidik yang dalam pelaksanaannya diawasi pengawas internal Polri dan sangat terbuka untuk dilakukan pengawasan dari eksternal yaitu masyarakat apabila terdapat indikasi deviasi dalam proses penyidikan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik, bukti-bukti surat, saksi-saksi dan kesimpulan para pihak, Hakim memperoleh fakta-fakta yang relevan dengan pokok persoalan atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagai berikut:

- Bahwa Sdr. Chairul Laily, SE dan Kasatreskrim, Sdr. Rahmad dan petugas Kepolisian lainnya dari Polres Aceh Jaya (Termohon) mendatangi rumah Pemohon pada tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WIB di rumah Pemohon yang berada di Desa Paya Peulawi, Kec. Birem Bayeun, Kab. Aceh Timur;
- Bahwa ketika Termohon mendatangi rumah Pemohon, Termohon sedang melaksanakan serangkaian tahap Penyidikan dugaan tindak pidana yang melibatkan Pemohon/terlapor (bukti T-1 s/d T-3, T-12, T-13, T-19 dan T-38);
- Bahwa rumah Saksi Kamelia Saputri dan rumah Pemohon bersebelahan yang terhubung dengan pintu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memasuki rumah tersebut petugas dari Kepolisian tidak ada menunjukkan tanda pengenal ataupun surat apapun;
- Bahwa Kepala Lorong Desa Paya Peulawi yaitu Sdr. Mumun berada di rumah Pemohon saat Termohon datang;
- Bahwa yang berada di rumah tersebut saat Termohon datang adalah Pemohon, Saksi Kamelia Saputri, Saksi Putri Ayu Dayana dan Kepala Lorong Desa Paya Peulawi (Keplor) yaitu Sdr. Mumun;
- Bahwa ada surat perintah penyitaan dan surat perintah penangkapan pada saat Termohon mendatangi rumah Pemohon namun tidak ada surat lainnya (bukti T-17);
- Bahwa setelah petugas Kepolisian mendatangi rumah Pemohon pada tanggal 13 Agustus 2022, 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG , 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck, 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadai Mobil Dump Truck, 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Mobil Dump Truck atas nama Idral Veda/ Cut Julita dan 1 (satu) Lembar Surat Delivery Order (DO) Mobil Dump Truck atas nama Idral Veda/ Cut Julita berada dalam penguasaan Polres Aceh Jaya hingga saat ini (bukti P-8 dan T-18);
- Bahwa tidak ada penetapan izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat pada saat petugas Kepolisian datang ke rumah Pemohon tanggal 13 Agustus 2022;
- Bahwa hingga sidang Praperadilan berlangsung tidak ada penetapan persetujuan penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat;
- Bahwa petugas Kepolisian mengajukan permohonan izin penyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat pada tanggal 21 September 2022 dan penetapan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Langsa dikeluarkan pada tanggal 21 September 2022 (bukti T-28 dan T-36);
- Bahwa surat perintah penangkapan tersebut tidak diberikan petugas Kepolisian kepada Pemohon/keluarga dan tidak ada tembusan surat perintah penangkapan yang diterima oleh Pemohon/keluarga setelahnya;
- Bahwa Pemohon dibawa ke Polres Langsa oleh petugas Kepolisian pada tanggal 13 Agustus 2022 bersama dengan Saksi Putri Ayu Dayana dan Saksi Kamelia Syahputri untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dengan disaksikan salah satunya oleh Saksi Putri Ayu Dayana yang juga tanda tangan sebagai saksi (bukti P-8, T-18, T-32);
- Bahwa saat Pemohon dibawa ke Polres Langsa, Pemohon tidak dalam

Halaman 54 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kondisi diborgol oleh petugas Kepolisian dan Pemohon dipulangkan ke rumah Pemohon setelah selesai menandatangani Berita Acara Serah Terima;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang tersebut diserahkan oleh petugas Kepolisian kepada Pemohon dan tidak ada berita acara lain yang Pemohon/keluarga terima seperti berita acara penyitaan (bukti P-8 dan T-18);
 - Bahwa Pemohon tidak ditahan oleh petugas Kepolisian hingga saat sidang Praperadilan berlangsung;
 - Bahwa Pemohon menerima Surat Panggilan Saksi dari Polres Aceh Jaya sebanyak 2 (dua) kali setelah petugas Kepolisian mendatangi rumah Pemohon pada tanggal 13 Agustus 2022 (bukti T-23 dan T-24);

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan satu persatu petitum dari permohonan Pemohon, maka selanjutnya dipertimbangkan terhadap petitum nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 untuk menentukan petitum nomor 1 dari permohonan praperadilan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 permohonan Pemohon adalah tentang sah tidaknya penyitaan terhadap Pemohon berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana, 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana, 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadaai Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana tanggal 16 Juni 2021, 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama IDRAL VEDA/ CUT JULITA tanggal 17 Januari 2019 dan 1 (satu) Lembar Surat Delivery Order (DO) Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama IDRAL VEDA/ CUT JULITA, sebagaimana dikemukakan dalam uraian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonan pada pokoknya tentang barang-barang tersebut diambil dari Pemohon pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pemohon di Dusun PT. Abbas, Desa Paya Peulawi, Kecamatan Birem Bayeun, Kabupaten Aceh Timur adalah tidak sah, telah disangkal oleh Termohon dalam Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa tidak benar Termohon telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap upaya paksa penyitaan karena Termohon telah melakukan penyitaan terhadap Barang Bukti tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/30.b/VIII/Res.1.11/2022/Reskrim, tanggal 12 Agustus 2022 dan Berita Acara Serah Terima Barang pada tanggal 13 Agustus 2022 dari Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa karena dalil Pemohon telah disangkal oleh Termohon maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya sedangkan Termohon juga diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berkaitan tindakan penyitaan oleh Termohon berupa bukti P-1 s/d P-4, P-8, P-14 s/d P-16 sedangkan untuk mempertahankan dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T-1 s/d T-4, T-9, T-12 s/d T-14, T-17, T-19, T-28 s/d T-32, T-36 s/d T-38 sebagaimana terurai di atas dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tertanggal 16 Juni 2022 (bukti P-1), keterangan Saksi Kamelia Putri dan Saksi Putri Ayu Dayana diketahui bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 Jaksa Penuntut Umum telah mengembalikan barang bukti kepada yang berhak melalui Pemohon guna melaksanakan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 104/PID/2022/PT BNA Jo. Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 58/Pid.B/2022/PN Cag (bukti P-14, P-15, T-29 dan T-30) berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadai Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana tanggal 16 Juni 2021;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt

Halaman 56 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel FE Super HDX HI GE, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama IDRAL VEDA/ CUT JULITA tanggal 17 Januari 2019; dan

- 1 (satu) Lembar Surat Delivery Order (DO) Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama IDRAL VEDA/ CUT JULITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kamelia Syahputri, Saksi Putri Ayu Dayana dan Saksi Rahmat Fitria dan setelah memperhatikan Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 13 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya (bukti P-8 dan T-18) diperoleh fakta bahwa barang-barang yang disebutkan di atas telah berada dalam penguasaan Pemohon sejak tanggal 16 Juni 2022 dan beralih dari semula dalam penguasaan Pemohon menjadi berada di penguasaan Termohon guna kepentingan penyidikan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 13 Agustus 2022 antara Pemohon dengan Termohon (bukti P-12, T-1, T-12, T-13, dan T-19);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya penyitaan, terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah tindakan Termohon terhadap Pemohon tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penyitaan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 KUHP memberikan definisi dari penyitaan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut penyitaan memiliki 2 (dua) bentuk perbuatan yaitu mengambil alih dan menyimpan di bawah penguasaan. Akibat dari tindakan mengambil alih tersebut mengakibatkan orang yang menguasai benda yang disita kehilangan kekuasaan hukum atas benda tersebut sedangkan perbuatan menyimpan di bawah penguasaan mengakibatkan orang yang menguasai benda itu kehilangan kekuasaan fisik atas benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa sebelumnya Termohon telah melakukan tindakan penyidikan dengan dasar Surat Perintah Penyidikan yaitu tanggal 9 Agustus 2022 (bukti T-12) sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (1) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Halaman 57 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa penyidikan dilakukan dengan dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan tersebut Termohon telah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana beserta surat-surat lainnya berdasarkan bukti T-17 dan T-18 sebagaimana yang telah diuraikan oleh Termohon dalam Jawabannya. Dengan demikian, tindakan Termohon yang mengambil alih barang-barang tersebut adalah dalam rangka kepentingan pembuktian untuk proses penyidikan dan dianggap sebagai tindakan penyitaan karena dalam mengambil alih/menyita benda-benda tersebut diikuti dengan penguasaan fisiknya pada Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan untuk dijawab adalah apakah tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tersebut adalah sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa kriteria benda yang dapat dikenakan penyitaan telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

- a. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda-benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai tata cara penyitaan telah termuat dalam Pasal 38 KUHAP yang menyebutkan:

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh

Halaman 58 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuannya.

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 21 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa Penyidik/Penyidik Pembantu yang melakukan penyitaan wajib dilengkapi dengan:

- a. surat perintah penyitaan; dan
- b. surat izin penyitaan dari ketua pengadilan, kecuali dalam hal tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat (3) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa dalam hal penyitaan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan segera dikembalikan barang yang disita sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/30.b/VIII/Res.1.11/ 2022/Reskrim, tanggal 12 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Jaya (bukti T-17) dan dihubungkan dengan Saksi Rahmat Fitria, tindakan penyitaan oleh Termohon dari Pemohon telah dilengkapi dengan surat perintah penyitaan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 38 ayat (1) dan (2) KUHAP dan Pasal 21 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019, selain adanya surat perintah penyitaan, penetapan izin/persetujuan ketua pengadilan negeri setempat merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi Penyidik dalam melakukan penyitaan. Kecuali dalam hal tertangkap tangan atau kondisi yang mendesak seperti adanya kekhawatiran terhadap benda-benda bergerak yang disembunyikan atau dipindahtangankan oleh tersangka, penyitaan dapat dilakukan tanpa harus mendapatkan izin terlebih dulu dari ketua pengadilan negeri setempat. Namun, Penyidik tetap diwajibkan segera untuk meminta persetujuan atas penyitaan yang telah dilakukan kepada ketua pengadilan negeri setempat sebagai pengganti izin penyitaan;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan tidak menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa Termohon telah mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri sebagai pengganti izin penyitaan dalam perkara *in casu*. Mengingat, tindakan penyitaan tersebut telah dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon pada tanggal 13 Agustus 2022 dan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 38 ayat (2) KUHAP, Penyidik wajib “segera” melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan penyitaan;

Halaman 59 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rahmat Fitria dan disesuaikan dengan bukti T-28 berupa Surat Permintaan Izin Penyitaan ke Pengadilan Negeri Langsa Nomor: B/30/IX/Res.1.11/2022/Reskrim diperoleh fakta bahwa Termohon mengajukan permohonan tentang permintaan izin penyitaan ke Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 21 September 2022 sedangkan penguasaan barang-barang yang menjadi permasalahan dalam perkara *in casu* telah beralih dari Pemohon kepada Termohon pada tanggal 13 Agustus 2022 (bukti P-8 dan T-18). Hal tersebut menunjukkan bahwa Termohon mengajukan permohonan izin penyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat setelah tindakan penyitaan dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa apabila Termohon beranggapan bahwa penyitaan terhadap Pemohon tersebut dilakukan dalam kondisi yang mendesak seperti adanya kekhawatiran terhadap benda-benda bergerak yang disembunyikan atau dipindahtangankan oleh Pemohon, Termohon berwenang untuk melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak tanpa harus mendapatkan izin terlebih dulu dari ketua pengadilan negeri setempat. Setelah melakukan penyitaan, Termohon tetap memiliki kewajiban untuk segera meminta persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat sebagai pengganti izin penyitaan. Namun, dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum jika Termohon telah mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat segera setelah melakukan penyitaan. Alih-alih memohon persetujuan penyitaan, Termohon mengajukan permohonan izin penyitaan kepada ketua pengadilan negeri setempat yang seharusnya dilakukan oleh Termohon sebelum melakukan penyitaan terhadap Pemohon (bukti T-28 jo. T-36);

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum telah beralihnya 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG beserta surat-suratnya tersebut menjadi di bawah penguasaan fisik Termohon meskipun tanpa adanya penetapan izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat, Hakim Praperadilan berpendapat tindakan Termohon adalah tindakan penyitaan yang merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan dengan dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan (bukti P-12, T-1 dan T-12) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan ditambah Surat Perintah Penyitaan (bukti T-17);

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan penyitaan pada tanggal 13 Agustus 2022 terhadap 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana, 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana, 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadaai Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana tanggal 16 Juni 2021, 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama IDRAL VEDA/ CUT JULITA tanggal 17 Januari 2019 dan 1 (satu) Lembar Surat Delivery Order (DO) Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama IDRAL VEDA/ CUT JULITA, yang dilakukan oleh Termohon tanpa dilengkapi dengan penetapan izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat adalah tidak sah secara hukum, sehingga **petitum nomor 2** permohonan praperadilan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas telah dinyatakan bahwa tindakan penyitaan atas barang Pemohon adalah tidak sah secara hukum, maka Termohon diperintahkan untuk segera mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana, 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana, 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadaai Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana tanggal 16 Juni 2021, 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama Idral Veda/Cut Julita tanggal 17 Januari 2019 dan 1 (satu) Lembar Surat Delivery Order (DO) Mobil Dump Truck

Halaman 61 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama Idral Veda/Cut Julita kepada Pemohon secara patut seperti keadaan saat barang tersebut disita sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan praperadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan **petitum nomor 3** permohonan Praperadilan Pemohon mengenai sah atau tidaknya penggeledahan atas rumah mertua Pemohon dan rumah Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak sah karena tidak sesuai prosedur yang diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya menyangkal dalam Jawabannya dengan alasan bahwa Termohon tidak melakukan penggeledahan terhadap rumah Pemohon, Termohon mendatangi rumah Pemohon pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 tersebut untuk menemui Pemohon sehubungan dengan Pemohon diduga melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilaporkan oleh Sdri. Cut Julita dan melakukan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/184/VI/2022/SPKT/POLDA ACEH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berkaitan tindakan penggeledahan oleh Termohon berupa bukti P-1 s/d P-4, P-8, P-12, P-14 s/d P-16 sedangkan untuk mempertahankan dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T-1 s/d T-4, T-9, T-12 s/d T-14, T-17, T-19, T-28 s/d T-32, T-36 s/d T-38 sebagaimana terurai di atas dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dari Pemohon dan Termohon serta dokumentasi di rumah mertua Pemohon (bukti T-31), Termohon mendatangi dan memasuki rumah Pemohon pada tanggal 13 Agustus 2022 untuk melakukan serangkaian Penyidikan berdasarkan Surat Perintah dari Kapolres Aceh Jaya Nomor: Sprin/27/VIII/Res.1.11/2022, tanggal 11 Agustus 2022 (bukti T-38 jo. T-12) sebagaimana telah diuraikan dalam Kesimpulan Termohon halaman 8 poin 5 yang juga dibenarkan oleh Saksi Rahmat Fitria dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah itu Termohon melakukan penyitaan barang-

Halaman 62 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dari Pemohon dalam rangka kepentingan pembuktian untuk proses Penyidikan tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh Termohon sejak tanggal 9 Agustus 2022 (bukti P-2 s/d P-4, P-8, T-12 jo. T-38 dan T-18);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya penggeledahan yang dimohonkan oleh Pemohon, terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah tindakan Termohon terhadap Pemohon tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penggeledahan;

Menimbang, bahwa terkait dengan upaya penggeledahan tersebut KUHAP telah mengatur dalam Pasal 1 angka 17 yang menyatakan bahwa penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa salah satu tujuan dari Penyidik yang memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya adalah dalam rangka melakukan tindakan penyitaan yang termasuk upaya paksa pada tahap Penyidikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi dari Termohon dan uraian pada Kesimpulan Termohon halaman 8 angka 5, Saksi Rahmat Fitria membenarkan pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira Pukul 00.15 WIB, saksi bersama anggota Satreskrim Polres Aceh Jaya yang dipimpin oleh Kasat Reskrim menuju rumah Sdr. Agus (Pemohon) untuk melakukan serangkaian penyidikan berdasarkan Surat Perintah dari Kapolres Aceh Jaya Nomor: Sprin/27/VIII/Res.1.11/202 (bukti T-38 jo. T-12). Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Kamelia Putri dan Saksi Putri Ayu Dayana yang menyatakan bahwa rumah Pemohon didatangi oleh Kepolisian dari Calang pada 13 Agustus 2022 dini hari serta Keplor Desa Paya Peulawi yaitu Sdr. Mumun;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Termohon mendatangi rumah Pemohon pada tanggal 13 Agustus 2022 kemudian melakukan penyitaan terhadap beberapa barang yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana Penggelapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/184/VI/2022/SPKT/POLDA ACEH dinilai oleh Hakim Praperadilan sebagai tindakan penggeledahan rumah yang bersesuaian dengan definisi penggeledahan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 KUHAP yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan. Karena senyatanya 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi

Halaman 63 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Warna Kuning, Nopol BL 8600 AG beserta surat-suratnya menjadi dalam penguasaan fisik Termohon sebagai hasil dari Termohon mendatangi rumah Pemohon pada tanggal 13 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan apakah tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tersebut adalah sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 32 KUHAP disebutkan untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 33 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 34 KUHAP menyatakan bahwa:

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:
 - a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
 - b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 - c. di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya;
 - d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.
- (2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan seperti dimaksud dalam ayat (1) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Menimbang, bahwa dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam Pasal 33 KUHAP, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua pengadilan negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan sebagaimana termuat dalam Pasal 36 KUHAP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 125 KUHAP disebutkan dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penggeledahan rumah sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 33 ayat (1) dan (2) KUHAP, Penyidik diwajibkan untuk membawa surat izin ketua pengadilan negeri setempat dan perintah tertulis dari Penyidik. Sama halnya dengan penyitaan, penggeledahan yang dilakukan dalam kondisi mendesak dan harus segera bertindak, Penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa harus mendapatkan izin terlebih dulu dari ketua pengadilan negeri setempat sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (1) KUHAP. Setelah itu, Penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Hal ini penting sebab adanya penetapan izin penggeledahan sebelum tindakan penggeledahan dilakukan berfungsi untuk menjamin hak asasi seorang atas rumah kediamannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 ayat (3) dan (4) KUHAP selain dibutuhkan izin/persetujuan ketua pengadilan negeri setempat, penggeledahan juga harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Adapun penjelasan Pasal 33 ayat (4) KUHAP menerangkan yang dimaksud dengan "dua orang saksi" adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan. Kemudian yang dimaksud dengan "ketua lingkungan" adalah ketua atau wakil ketua rukun kampung, ketua atau wakil ketua rukun tetangga, ketua atau wakil ketua rukun warga, ketua atau wakil

Halaman 65 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua lembaga yang sederajat. Tindakan memasuki dan atau penggeledahan rumah oleh Penyidik juga diwajibkan untuk membuat suatu berita acara dalam waktu dua hari sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (5) KUHAP;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi dari Pemohon dan Termohon serta mencermati bukti surat dari Pemohon dan Termohon yang berkaitan dengan tindakan penggeledahan, Hakim Praperadilan tidak menemukan adanya surat perintah penggeledahan, penetapan izin/persetujuan penggeledahan dari ketua pengadilan negeri setempat sebelum/setelah penggeledahan dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2022, dan berita acara penggeledahannya. Dengan demikian, Hakim Praperadilan menilai jika tindakan Termohon dalam melakukan penggeledahan atas rumah Pemohon tanpa disertai dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam KUHAP adalah tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu **petitum nomor 3** Pemohon mengenai sah atau tidaknya penggeledahan yang dilakukan oleh Termohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan **petitum nomor 4** permohonan praperadilan Pemohon mengenai sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon sejak pukul 02.00 WIB s/d 03.00 WIB adalah tindakan sewenang-wenang dan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya menolak dengan alasan bahwa Termohon tidak melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon dikarenakan Pemohon bersedia untuk kooperatif dalam hal pemeriksaan terhadap dugaan adanya tindak pidana Penggelapan yang telah dilaporkan oleh Sdri. Cut Julita sebagaimana terurai pada Jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berkaitan tindakan penangkapan oleh Termohon berupa bukti P-1 dan P-12 sedangkan untuk mempertahankan dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti T-1 s/d T-4, T-9, T-12 s/d T-14, T-18, T-19, T-32 dan T-38 sebagaimana terurai di atas dan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan mengenai sah atau tidaknya penangkapan yang dimohonkan oleh Pemohon,

Halaman 66 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah tindakan Termohon terhadap Pemohon tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan penangkapan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 20 KUHAP memberikan definisi penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 17 KUHAP menyebutkan perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari yaitu satu hari adalah dua puluh empat jam sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 31 KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) KUHAP menegaskan: *"Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa"*. Lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 18 KUHAP adalah seseorang untuk dapat dilakukan penangkapan harus berdasarkan adanya surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan serta uraian singkat perkara yang disangkakan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 18 ayat (5) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur mengenai akibat penangkapan yang tidak sah yaitu dalam hal penangkapan tidak sah berdasarkan putusan praperadilan segera dilepaskan sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan;

Menimbang, bahwa terkait dalil Pemohon pada permohonannya dan keterangan Saksi Putri Ayu Dayana di persidangan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 Termohon menunjukkan 1 (satu) lembar surat perintah penangkapan pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon kemudian surat perintah penangkapan tersebut ditarik lagi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Putri Ayu Dayana tersebut

Halaman 67 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesesuaian dengan keterangan Saksi Rahmat Fitria jika telah ada surat perintah penangkapan pada saat itu, namun tembusan surat perintah penangkapan tersebut tidak diberikan kepada Pemohon ataupun keluarganya. Meskipun telah ada surat perintah penangkapan, Termohon mendalilkan tidak pernah melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon dikarenakan Pemohon kooperatif untuk hadir ke Polres Aceh Jaya sebagaimana diuraikan dalam Kesimpulan Termohon pada halaman 8 poin 7;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon menjelaskan bahwa tindakan Termohon membawa Pemohon ke Polres Langsa dilakukan dalam keadaan bebas;

Menimbang, bahwa kemudian apabila mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan, tidak ditemukan adanya surat perintah penangkapan ataupun dokumen-dokumen lain yang berkaitan langsung dengan tindakan penangkapan tersebut sebagaimana keterangan Saksi Putri Ayu Dayana dan Saksi Rahmat Fitria yang menyatakan jika surat perintah penangkapan itu ada pada tanggal 13 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat dari Pemohon dan Termohon, Hakim Praperadilan tidak menemukan adanya bukti surat yang berkaitan dengan tindakan penangkapan baik itu surat penangkapan ataupun berita acara penangkapan yang mendukung keterangan Saksi Putri Ayu Dayana dan Saksi Rahmat Fitria sebagaimana di atas. Dengan demikian, Hakim Praperadilan menilai tindakan Termohon yang membawa Pemohon ke Polres Langsa tidak dapat dikatakan bahwa Termohon telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan para Saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa kepentingan Termohon membawa Pemohon dan Saksi Putri Ayu Dayana ke Polres Langsa adalah agar Pemohon menandatangani berita acara serah terima barang berupa 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Warna Kuning, Nopol BL 8600 AG beserta surat-suratnya yang dibuat oleh Termohon (bukti P-8 dan T-18). Lalu setelah itu Pemohon dipulangkan ke rumah Pemohon oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas **petitum nomor 4** permohonan praperadilan Pemohon mengenai sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **petitum nomor 5** permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim Praperadilan untuk menghentikan Penyidikan Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor LP/B/184/VI/2022/SPKT/Polda Aceh tanggal 24 Juni 2022 tersebut dan mengembalikan barang-barang yang disita kepada Pemohon dalam kondisi baik dan berharga akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam petitumnya memohon agar Hakim Praperadilan menghentikan penyidikan, sedangkan mengenai penghentian penyidikan bukanlah wewenang Praperadilan, maka **petitum nomor 5** tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, **petitum nomor 2 dan 3** dari permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan maka terhadap **petitum nomor 1** permohonan Pemohon dinyatakan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon yang menyangkut dengan unsur-unsur dari tindak pidana dan materi pokok perkara, maka Hakim Praperadilan tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan akhir dari proses penegakan hukum dan proses Peradilan adalah untuk menemukan keadilan kebenaran, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut sehingga oleh karena itu penegakan hukum harus didasarkan dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang dan berbagai peraturan lain yang mengatur dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), rasa keadilan moral (*Morral Justice*) dan keadilan menurut undang-undang itu sendiri (*legal Justice*) sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*);

Menimbang, bahwa dengan adanya lembaga Praperadilan adalah sebagai kontrol yang bersifat horizontal dari Lembaga Yudikatif terhadap proses Penegakan Hukum oleh aparat Penegak Hukum sehingga pada akhirnya diharapkan aparat Penegak Hukum tersebut tetap bekerja pada ruang lingkup yang ditentukan peraturan hukum dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon dikabulkan sebagian maka permohonan Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk sebagian serta dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan untuk sebagian maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon sejumlah nihil;

Halaman 69 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon adalah tidak sah terhadap barang-barang sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana;
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadai Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana tanggal 16 Juni 2021;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama Idral Veda/ Cut Julita tanggal 17 Januari 2019; dan
 - 1 (satu) Lembar Surat Delivery Order (DO) Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama Idral Veda/ Cut Julita;
3. Memerintahkan Termohon untuk segera mengembalikan 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana, 1 (satu) Lembar STNK Asli Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana, 1 (satu) Lembar Kwitansi Gadai Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning BL 8600 AG, Nomor Mesin:

Halaman 70 dari 71 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2022/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama PT. Trans Prima Kencana tanggal 16 Juni 2021, 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli Pembelian Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama Idral Veda/Cut Julita tanggal 17 Januari 2019 dan 1 (satu) Lembar Surat Delivery Order (DO) Mobil Dump Truck Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX HI GE Warna Kuning, Nomor Mesin: 4D34TS01587, Nomor Rangka: MHMFE75PFJK015208 atas nama Idral Veda/Cut Julita kepada Pemohon secara patut seperti keadaan saat barang tersebut disita sejak dibacakan putusan atau diterima salinan putusan praperadilan;

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Calang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kiki Rezki Kurniadi, A.Md., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kiki Rezki Kurniadi, A.Md.

Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H.